

SKRIPSI

KLAUSULA EKSONERASI PADA PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR



I GUSTI KETUT AYU KRISHNA W.

039914867

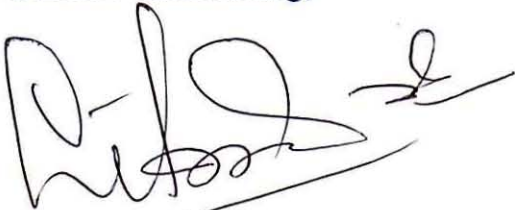
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**KLAUSULA EKSONERASI PADA PERJANJIAN
ASURANSI KENDARAAN
BERMOTOR**

SKRIPSI

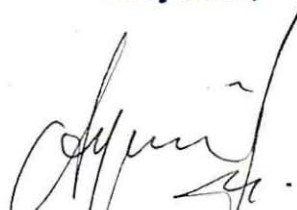
**DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR
PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Lisman Iskandar, S.H., M.S.
NIP. 130 675 526

Penyusun,



I Gusti Ketut Ayu Krishna W.
NIM. 039914867

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

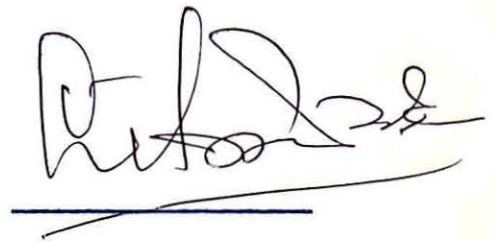
**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2004**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Bambang Sugeng AS, S.H., M.H.



Anggota : 1. Lisman Iskandar, S.H., M.H.



2. Trisadini P Usanti, S.H., M.H.



OM BHUR BHUVAH SVAH
TAT SAVITUR VARENYAM
BHARGO DEVASYA DHIMAHİ
DHIYO YO NAH PRACODAYAT

*Ya Tuhan, yang menguasai ketiga dunia ini,
Engkaulah yang Maha Besar dan sumber segala Kehidupan.
Semoga Engkau selalu melimpahkan cahaya suci-Mu kepada hamba.*

Gayatri Mantram.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena berkat rahmat dan karunia-Nya maka saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **KLAUSULA EKSONERASI PADA PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR** “ , tepat pada waktunya.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini, kesempurnaannya belum mendekati apa yang diharapkan. Namun demikian paling tidak dapat menyumbangkan beberapa pemikiran yang kiranya dapat dijadikan umpan balik bagi pemikiran selanjutnya. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Dengan selesainya skripsi ini, tidak luput dari partisipasi berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini perkenankanlah saya sebagai penulis menghaturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Lisman Iskandar, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini ;
2. Bapak Bambang Sugeng A.S., S.H., M.H., Ibu Trisadini P. Usanti, S.H., M.H., selaku Tim Penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji, meluluskan serta memberikan masukan-masukan demi kualitas skripsi saya ;

3. Ibu Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademis, atas nasihat-nasihat dan saran-sarannya ;
4. Bapak Artha Yogaiswara, S.T., selaku pengguna jasa Asuransi Kendaraan Bermotor Allianz, yang telah memberikan informasi dan membantu dalam pengumpulan data untuk penyusunan skripsi ini ;
5. Bapak/Ibu Dosen selaku pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah banyak memberikan bekal ilmu Hukum selama masa perkuliahan ;
6. Bapak/Ibu Staf dan pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Airlangga, atas segala bantuannya dalam proses penyelesaian skripsi ini ;
7. Kedua orang tua saya, yang telah memberikan doa serta dorongan moril dan materiil, maaf jika saya terlalu banyak permintaan selama kuliah ;
8. Ayah dan Ibu Mertua di Bali, atas doa dan pengertiannya, maaf jika belum bisa jadi menantu yang baik ;
9. Suami tercinta, atas doa dan kesetiaannya menemani saya mengerjakan skripsi ini ;
10. Kedua kakak saya, yang telah menjadi panutan bagi saya. Putu, atas pinjaman kendaraannya selama perkuliahan, jadi bisa rajin kuliah. Made, atas perhatiannya menemani berdoa hampir tiap akhir pekan ;
11. Saudara-saudara Ipar di Shanghai dan Bali, atas perhatian serta dukungan morilnya ;
12. Teman-temanku sesama Wawo atas perhatiannya, Mei, yang bersedia diajak berangkat dan pulang kuliah bersama....sori ya kalau suka ngebut,

“jangan terus asyik kerja, kapan cari jodohnya?”. Dewi, mudah-mudahan segera dapat kerja, “gimana kalau buka catering?”. Tika, cepat selesaikan skripsinya.... Selesai dulu kuliahnya, baru nikah, ya! ;

13. Sobatku Happy, Ivon, Poppy, Kiki, Hendra L-Men, Bertus Kecenk, Wayan Senganan dan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, atas segala informasi dan sumbangan morilnya ;

14. Teman-teman KKN Kenjeran, mudah-mudahan jumpa lagi ;

15. Teman-teman angkatan '99, sukses selalu.

16. Semua pihak, yang dengan amat sangat saya mohon maaf karena keterbatasan saya untuk mengingat mereka yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga atas segala kebaikan hati Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta saudara-saudara sekalian yang telah disumbangkan kepada saya, memperoleh balas budi dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga Beliau berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian.

Akhirnya dengan kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada almamater tercinta, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, 30 Juni 2004

Penulis,



I Gusti Ketut Ayu Krishna W.

DAFTAR ISI :

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Doa	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan	1
2. Penjelasan Judul	8
3. Alasan Pemilihan Judul	9
4. Tujuan Penulisan	10
5. Metodologi	10
a. Pendekatan Masalah	10
b. Sumber Bahan Hukum	11
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	11
d. Analisa Bahan Hukum	12
6. Pertanggungjawaban Sistematika	13
BAB II. KEABSAHAN PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	
DALAM BENTUK PERJANJIAN BAKU	15
1. Hakikat Perjanjian Asuransi pada Umumnya	15

a. Bentuk perjanjian Asuransi	19
b. Ciri – ciri perjanjian Asuransi	25
2. Penutupan Perjanjian Asuransi Pembatasan Dalam Asuransi	31
a. Pembatasan Penutupan Perjanjian	31
b. Pembatasan Jumlah Penggantian Kerugian	34
c. Perjanjian Asuransi Berakhir dan Batal	35
3. Legalitas Perjanjian Asuransi Dalam Bentuk Perjanjian Baku	38
a. Sahnya suatu Perjanjian Asuransi	38
b. Asas – asas Perjanjian dalam Perjanjian Baku	41

BAB III. TANGGUNG GUGAT PENANGGUNG ATAS PENCANTUMAN

KLAUSULA EKSONERASI	48
1. Klausula – klausula pada Polis Asuransi	48
a. Klausula Eksonerasi pada Perjanjian Asuransi	48
b. Akibat Hukum Pencantuman Klausula Eksonerasi	56
2. Tanggung Gugat Menurut Hukum	58
a. Dasar Hukum Pengajuan Gugatan oleh Tertanggung	58
b. Jaminan Dasar dalam Polis Kendaraan Bermotor	61
3. Penyelesaian Sengketa Asuransi	69
a. Syarat Penyelesaian Klaim	69
b. Mekanisme Penyelesaian Klaim	71

BAB IV. PENUTUP

1. Kesimpulan	74
2. Saran	75

DAFTAR PUSTAKAxi

LAMPIRANxiii

BAB I PENDAHULUAN

Multi Jasa

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan.

Setiap kegiatan dalam dunia usaha dan bisnis pada umumnya memiliki satu tujuan yang sama yakni memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan kerugian sekecil-kecilnya. Akan tetapi, dalam prakteknya tujuan ekonomis ini tidak selalu terjadi, mengingat bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia akan menghadapi suatu risiko yaitu suatu kemungkinan kerugian yang akan dialami yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi tetapi tidak diketahui lebih dahulu akan terjadi dan kapan akan terjadi.¹ Hal ini dapat dipahami mengingat meningkatnya laju pembangunan di Indonesia pada berbagai sektor kehidupan diiringi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin meningkat dan diikuti oleh majunya pemikiran masyarakat dalam usaha perniagaan, mengundang pula semakin meningkatnya risiko yang dihadapi.² Besar kecilnya keuntungan maupun kerugian yang akan diperoleh tergantung dari keberanian menghadapi risiko itu. Berani menghadapi risiko besar, maka akan berhadapan dengan keuntungan atau kerugian yang besar, begitu pula sebaliknya.

Di samping untuk kepentingan bisnis, memiliki sebuah kendaraan bermotor yang digunakan untuk kepentingan pribadi sehari-hari pun tak luput dari risiko seperti contoh seseorang yang memiliki sebuah

¹ Radiks Purba, Memahami Asuransi Di Indonesia, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1992, hal.29.

² Sri Redjeki Hartono, Asuransi Dan Hukum Asuransi Di Indonesia, Penerbit IKIP, Semarang, 1985, hal. 6.

kendaraan bermotor baik yang dikemudikannya sendiri atau dikemudikan oleh orang lain, seseorang tersebut akan selalu menghadapi risiko kecelakaan atas kendaraannya itu, sekalipun kendaraan sedang disimpan dalam garasi. Kecelakaan yang mungkin menimpa kendaraan bermotor tersebut dapat berasal dari luar maupun dari dalam. Ditabrak oleh kendaraan lain, karena dirusak atau dibakar oleh orang jahat, karena banjir, topan, badai dan sebagainya adalah contoh faktor yang berasal dari luar. Sedangkan faktor yang berasal dari dalam seperti antara lain karena kesalahan, kelalaian pengemudi, misalnya menabrak kendaraan lain atau benda permanen di darat, menabrak orang, menabrak rumah penduduk, jatuh ke jurang, terbakar dan sebagainya. Apabila risiko-risiko itu menimpa kendaraan sudah tentu akan menimbulkan kerugian finansial bagi pemiliknya. Bukan saja kerugian finansial, tetapi tanggung jawab terhadap pihak lain bila kendaraan itu menabrak kendaraan lain, menabrak orang, menabrak rumah penduduk, dan sebagainya. Kerugian finansial atas kendaraan yang mengalami kecelakaan dan tanggung jawab terhadap pihak lain yang dirugikan oleh kendaraan itu, merupakan beban berat bagi pemiliknya yang mungkin tidak mampu ia pikul sendiri. Dengan keadaan demikian, tentu ia membutuhkan bantuan pihak lain yang bersedia dan mampu untuk menanggulangnya dalam hal ini adalah perusahaan Asuransi (dalam istilah asuransi dikenal sebagai penanggung). Perusahaan tersebut bersedia memberi tanggungan atau jaminan kepada pihak yang ditanggungnya (tertanggung) untuk memikul segala risiko atau kerugian yang mungkin dialami oleh

tertanggung terhadap suatu peristiwa diluar kesalahannya yang dapat menimpa barang obyek asuransi tersebut.³ Obyek asuransi yang dimaksud adalah kendaraan bermotor.

Asuransi di Indonesia bermula dari Hukum Barat khususnya dari negeri Belanda yang dikenal dengan istilah *pertanggungan*. Penguasa negeri Belandalah yang memasukkan Asuransi ke dalam bentuk hukum di Indonesia dengan mengundangkan Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut B.W.) dan Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) dengan pengumuman pada tanggal 30 April 1847 dan termuat dalam Staatsblad 1847.⁴ Dalam B.W., asuransi atau pertanggungan dimasukkan dalam perjanjian untung-untungan. Perjanjian untung-untungan menurut pasal 1774 B.W. adalah :

Suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.

Disebutkan pula dalam B.W. bahwa untuk pertanggungan ini lebih lanjut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (K.U.H.D.).

Mengenai Asuransi, memang lebih banyak diatur dalam K.U.H.D. Menurut pasal 246 K.U.H.D., asuransi mempunyai pengertian sebagai berikut yaitu :

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu persetujuan, dimana penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan mendapat

³ Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany, Dasar Hukum Persetujuan Tertentu Di Indonesia. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal.68.

⁴ A. Hasyimi Ali, Pengantar Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal.3.

premi, untuk mengganti kerugian karena kehilangan, kerugian atau tidak diperolehnya keuntungan yang diharapkan, yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui terlebih dahulu.

Menurut pengertian otentik pasal 246 K.U.H.D. tersebut diatas, ada empat unsur yang terlibat dalam asuransi, yaitu :

- a.) Penanggung, yakni perusahaan asuransi sebagai pemberi jaminan perlindungan atau proteksi, dengan imbalan ia memperoleh premi atau pembayaran dari tertanggung ;
- b.) Tertanggung, yakni pihak yang menerima jaminan perlindungan ;
- c.) Peristiwa yang tidak dapat diduga atau tidak diketahui sebelumnya yang peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian ;
- d.) Kepentingan yang diasuransikan, yang mungkin akan mengalami kerugian disebabkan oleh peristiwa itu, yakni kepentingan yang dapat dinilai dengan uang (karena bila tanpa nilai tak dapat ditentukan berapa besar harga pertanggungan dan lain-lain) serta kepentingan yang dapat terkena bahaya, karena asuransi pada dasarnya adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung atas kerugian yang diakibatkan oleh peristiwa yang dapat membahayakan kepentingan tersebut.

Keempat unsur itu merupakan unsur pokok dalam asuransi khususnya asuransi kerugian yang meliputi asuransi kendaraan bermotor sebagai salah satunya. Dari unsur-unsur asuransi di atas, maka dapatlah dirumuskan secara singkat bahwa dalam asuransi kendaraan bermotor :

- Yang menjadi pihak penanggung adalah perusahaan asuransi yang tergabung dalam Dewan Asuransi Indonesia (DAI) yakni wadah tunggal semua perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia.⁵ Anggota DAI berjumlah puluhan perusahaan asuransi baik asuransi jiwa, asuransi kerugian, asuransi sosial, dan sebagainya. Asuransi kendaraan bermotor masuk dalam asuransi

⁵ Radiks Purba, *Op. Cit.*, hal. 9.

premi, untuk mengganti kerugian karena kehilangan, kerugian atau tidak diperolehnya keuntungan yang diharapkan, yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui terlebih dahulu.

Menurut pengertian otentik pasal 246 K.U.H.D. tersebut diatas, ada empat unsur yang terlibat dalam asuransi, yaitu :

- a.) Penanggung, yakni perusahaan asuransi sebagai pemberi jaminan perlindungan atau proteksi, dengan imbalan ia memperoleh premi atau pembayaran dari tertanggung ;
- b.) Tertanggung, yakni pihak yang menerima jaminan perlindungan ;
- c.) Peristiwa yang tidak dapat diduga atau tidak diketahui sebelumnya yang peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian ;
- d.) Kepentingan yang diasuransikan, yang mungkin akan mengalami kerugian disebabkan oleh peristiwa itu, yakni kepentingan yang dapat dinilai dengan uang (karena bila tanpa nilai tak dapat ditentukan berapa besar harga pertanggungan dan lain-lain) serta kepentingan yang dapat terkena bahaya, karena asuransi pada dasarnya adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung atas kerugian yang diakibatkan oleh peristiwa yang dapat membahayakan kepentingan tersebut.

Keempat unsur itu merupakan unsur pokok dalam asuransi khususnya asuransi kerugian yang meliputi asuransi kendaraan bermotor sebagai salah satunya. Dari unsur-unsur asuransi di atas, maka dapatlah dirumuskan secara singkat bahwa dalam asuransi kendaraan bermotor :

- Yang menjadi pihak penanggung adalah perusahaan asuransi yang tergabung dalam Dewan Asuransi Indonesia (DAI) yakni wadah tunggal semua perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia.⁵ Anggota DAI berjumlah puluhan perusahaan asuransi baik asuransi jiwa, asuransi kerugian, asuransi sosial, dan sebagainya. Asuransi kendaraan bermotor masuk dalam asuransi

⁵ Radiks Purba, *Op. Cit.*, hal. 9.

kerugian jadi kendaraan bermotor ditutup asuransinya kepada perusahaan asuransi kerugian.

- Yang menjadi pihak bertanggung adalah pemilik dari kendaraan bermotor yang menutup asuransi dengan tujuan untuk memperoleh tanggungan atau jaminan atas kerugian yang mungkin dapat menimpa kendaraan bermotornya.
- Risiko yang dijamin dalam asuransi kendaraan bermotor adalah kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang misalnya disebabkan oleh kecelakaan yang tanpa disengaja, perbuatan jahat orang lain, pencurian secara keseluruhan atau kehilangan atas peralatan standard kendaraan bermotor, kebakaran, sambaran petir dan hal-hal lain yang tidak pasti terjadi dan tidak disengaja oleh pemiliknya.
- Kepentingan yang diasuransikan atau obyek asuransi hanyalah khusus untuk kendaraan bermotor yaitu kendaraan yang digerakkan oleh motor atau mekanik, yang berjalan diatas aspal atau tanah seperti mobil, sedan, bis, truk, trailer, combi, pick-up, kendaraan beroda tiga, beroda dua dan sebagainya tetapi tidak termasuk kendaraan yang berjalan diatas rel, baik yang digunakan untuk kepentingan bisnis atau kepentingan pribadi pemiliknya, dapat menjadi suatu obyek asuransi kendaraan bermotor.

kerugian jadi kendaraan bermotor ditutup asuransinya kepada perusahaan asuransi kerugian.

- Yang menjadi pihak bertanggung adalah pemilik dari kendaraan bermotor yang menutup asuransi dengan tujuan untuk memperoleh tanggungan atau jaminan atas kerugian yang mungkin dapat menimpa kendaraan bermotornya.
- Risiko yang dijamin dalam asuransi kendaraan bermotor adalah kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang misalnya disebabkan oleh kecelakaan yang tanpa disengaja, perbuatan jahat orang lain, pencurian secara keseluruhan atau kehilangan atas peralatan standard kendaraan bermotor, kebakaran, sambaran petir dan hal-hal lain yang tidak pasti terjadi dan tidak disengaja oleh pemiliknya.
- Kepentingan yang diasuransikan atau obyek asuransi hanyalah khusus untuk kendaraan bermotor yaitu kendaraan yang digerakkan oleh motor atau mekanik, yang berjalan diatas aspal atau tanah seperti mobil, sedan, bis, truk, trailer, combi, pick-up, kendaraan beroda tiga, beroda dua dan sebagainya tetapi tidak termasuk kendaraan yang berjalan diatas rel, baik yang digunakan untuk kepentingan bisnis atau kepentingan pribadi pemiliknya, dapat menjadi suatu obyek asuransi kendaraan bermotor.

Kegiatan di bidang asuransi merupakan kegiatan bisnis atau jasa yang dapat menghasilkan keuntungan atau menimbulkan kerugian. Untung atau rugi sudah lazim dalam bisnis apapun termasuk bisnis asuransi. Akan tetapi dunia bisnis tidak akan lepas dari hukum perjanjian sebab pada dasarnya bisnis itu sendiri merupakan suatu perjanjian.

Seperti perjanjian bisnis pada umumnya, dalam asuransi kendaraan bermotor juga diikat dengan suatu perjanjian asuransi. Pembuatan perjanjian yang isinya atau klausula – klausulanya telah dibakukan, dalam perjanjian bisnis merupakan suatu kelaziman.⁶ Hal ini tak lepas dari pesatnya perkembangan dunia bisnis yang menuntut efisiensi waktu sehingga muncullah pemikiran untuk membentuk model perjanjian baku yang serba instant. Syarat-syarat dalam klausula-klausula yang telah dibakukan dalam perjanjian asuransi tersebut merupakan syarat yang disusun terlebih dahulu oleh salah satu pihak yang secara professional mempunyai kekuatan runding atau bargaining power lebih tinggi (dalam perjanjian asuransi dikenal sebagai pihak penanggung) dibanding pihak lain (tertanggung). Pihak tertanggung ini biasanya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima syarat-syarat yang disodorkan jika ia berkehendak membuat perjanjian dengan penanggung atau sebaliknya ia menolak syarat – syarat tersebut dan tidak berkehendak membuat perjanjian dengan penanggung. Di samping itu,

⁶ Sogar Simamora, "Intervensi Hakim Ke Dalam Suatu Kontrak", *Yuridika*, Vol.14, Surabaya, 1999, hal.198.

tertanggung juga tidak memiliki cukup waktu untuk mempelajari syarat-syarat dalam perjanjian ataualaupun sempat ia juga belum tentu mengerti dan bila syarat tersebut ditolaknya maka ia akan dihadapkan pada situasi 'take it or leave it'. Serta tragisnya manakala ia mencoba bertransaksi dengan perusahaan lain, situasi serupa menghadang kembali.⁷

Umumnya, dalam perjanjian bisnis seperti perjanjian asuransi kendaraan bermotor ini memuat klausula-klausula yang cenderung berat sebelah. Klausula-klausula itu berada dalam posisi memberatkan pihak tertanggung dan berusaha untuk menekan semaksimal mungkin beban kewajiban pihak penanggung. Salah satu klausula semacam inilah dikenal dengan *Klausula Eksonerasi atau Exoneratie Clausule*.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka saya berusaha menetengahkan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah perjanjian Asuransi khususnya asuransi kerugian dalam bentuk perjanjian baku yang isinya memuat klausula-klausula eksonerasi telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian (berdasarkan pasal 1320 B.W.), serta bagaimanakah akibat pencantuman klausula eksonerasi tersebut?
- b. Apakah bentuk tanggung gugat penanggung atas pencantuman klausula eksonerasi?

⁷ Ibid, hal.199.

I.2. Penjelasan Judul.

Rangkaian tulisan yang saya wujudkan dalam bentuk skripsi ini saya beri judul “Klausula Eksonerasi pada Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor”.

Dengan hanya membaca judul ini saja, diharapkan pembaca sudah dapat mengetahui apa yang terutama hendak dibahas dalam skripsi ini.

Namun saya menyadari kemungkinan masih timbulnya salah pengertian diantara para pembaca. Oleh karena itu terlebih dahulu akan diberikan penjelasan judul secara singkat mengenai beberapa pengertian dari kata-kata dalam judul skripsi ini.

- Klausula Eksonerasi adalah suatu persyaratan khusus untuk memperkecil risiko pihak lain demi untuk mencegah adanya hal - hal diluar kemampuan, yang dalam skripsi ini dimaksud sebagai klausul – klausul tertentu dalam perjanjian asuransi yang dianggap memberatkan bagi tertanggung.⁸
- Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia adalah suatu perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (pemilik kendaraan bermotor). Pihak penanggung bersedia memberikan suatu jaminan kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin dialami kendaraan bermotor yang dimilikinya atas suatu peristiwa tidak pasti, tentunya dengan imbalan yaitu pembayaran premi oleh pihak tertanggung

⁸ Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1997, hal. 217.

Jadi pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian asuransi khususnya asuransi kendaraan bermotor dapat digunakan oleh perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung untuk membatasi atau bahkan membebaskan diri dari tanggung jawabnya semisal terhadap suatu klaim yang oleh diajukan oleh tertanggung, dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian asuransi tersebut

1.3. Alasan Pemilihan Judul.

Dalam penulisan skripsi ini , saya memilih judul “ Klausula Eksonerasi pada Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor “, demikian alasannya dibawah ini :

Di dalam berbagai macam penulisan ilmiah (skripsi) ataupun buku-buku karya para sarjana, sudah banyak dikupas tentang perjanjian asuransi khususnya _perjanjian asuransi dalam bentuk kontrak asuransi atau dalam asuransi dikenal sebagai polis. Akan tetapi kebanyakan dari karya tersebut, mengupas mengenai kontrak asuransi secara umum saja dan tidak secara khusus membahas mengenai kontrak asuransi kerugian khususnya asuransi kendaraan bermotor .

Namun dalam skripsi yang akan saya buat ini, saya berusaha untuk mengangkat anatomi dari kontrak asuransi kerugian tersebut secara lebih dalam klausula-klausula dalam kontrak yang bersifat eksonerasi. Hal ini bertujuan untuk menyampaikan informasi bagi masyarakat agar dapat lebih memahami isi suatu kontrak, apakah klausula-klausula

yang tertuang pada kontrak tersebut telah menempatkan masyarakat pembeli asuransi dalam posisi yang seimbang dengan penjual asuransi dan sudah sesuai dengan standarisasi kontrak asuransi khususnya standarisasi kontrak asuransi kerugian (dalam hal ini asuransi kendaraan bermotor) yang telah dikeluarkan oleh Dewan Asuransi Indonesia (DAI), yang berlaku di seluruh Indonesia dan mengikat semua perusahaan asuransi yang menjadi anggotanya.

Alasan khusus :

Dengan mengambil judul diatas yang termasuk kedalam ruang lingkup mata kuliah " Hukum Perikatan dan Hukum Asuransi ", saya mengharapkan dapat lebih memperdalam pengetahuan di bidang ini.

I.4. Tujuan Penulisan.

Untuk tujuan penulisan disini dapat saya rumuskan menjadi dua yaitu:

- Tujuan akademis, yaitu untuk memenuhi salah satu persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Tujuan praktis, yaitu turut menyumbangkan pikiran dan memperdalam pengetahuan tentang perjanjian asuransi pada umumnya dan klausula eksonerasi pada khususnya, serta dapat mempergunakan pengetahuan-pengetahuan ini untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

I.5. Metodologi

1. Pendekatan Masalah.

Sangat disadari bahwa permasalahan yang melingkupi perjanjian asuransi khususnya mengenai asuransi kerugian sangat bervariasi dan kompleks. Untuk mendapatkan hasil pembahasan yang baik dan terarah, penulisan ini akan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan dari segi hukumnya melalui peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perjanjian asuransi.

2. Sumber Bahan Hukum.

- Primer, yaitu diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan seperti B.W., K.U.H.D., dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat menunjang skripsi ini seperti contoh Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Serta dengan melakukan penelitian langsung terhadap klausula-klausula dalam perjanjian asuransi yang didapat dari beberapa perusahaan asuransi khususnya asuransi kerugian dan juga wawancara dengan beberapa pihak yang terkait.

- Sekunder, yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa buku-buku literatur serta dengan menggunakan bahan-bahan hukum lain yang dapat menunjang permasalahan dalam skripsi ini.

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.

Dilakukan melalui penelitian-penelitian baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan.

- a). Penelitian Kepustakaan diadakan di perpustakaan Universitas Airlangga dan diluar perpustakaan ini. Juga didasarkan pada buku-buku karya ilmiah karya para sarjana atau ahli hukum serta contoh-contoh perjanjian asuransi khususnya mengenai asuransi kerugian (asuransi kendaraan bermotor) yang diberikan oleh pihak perusahaan asuransi, sehingga dapat diperoleh pengertian-pengertian yang terwujud dalam pembahasan skripsi ini, dan untuk lebih meyakinkan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan, langsung dikutip dari buku yang berkaitan.
- b). Penelitian lapangan, yaitu dengan langsung mengadakan wawancara dengan pihak atau petugas dari perusahaan asuransi terkait atau instansi yang ada kaitannya dengan permasalahan skripsi ini.

4. Analisa Bahan Hukum.

Dalam menganalisa bahan hukum digunakan metode deskriptif analisis yakni dengan melihat dan menganalisa klausula-klausula yang digunakan dalam praktek perjanjian asuransi khususnya asuransi kerugian oleh beberapa perusahaan asuransi, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum dan

selanjutnya dibandingkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Setelah data yang diperoleh terkumpul dengan baik, kemudian data tersebut diolah, disusun, dan dijelaskan sehingga pada akhirnya merupakan pembahasan yang terwujud dengan jelas dalam tiap-tiap bab.

I.6. Pertanggungjawaban Sistematika.

Pada penulisan skripsi ini, penyusunan sistematikanya dibagi menjadi empat bab yakni :

Dalam Bab Pertama, yaitu Bab Pendahuluan terdiri dari latar belakang dan rumusan permasalahan, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi yang digunakan dalam skripsi, dan terakhir pertanggungjawaban sistematika. Susunan tersebut dimaksudkan sebagai pengantar yang memberikan arah, tujuan, serta gambaran secara keseluruhan skripsi ini.

Bab II : pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian dari perjanjian asuransi, anatomi dari perjanjian asuransi dalam bentuk kontrak asuransi disertai dengan ciri-cirinya yang sesuai dengan standarisasi kontrak asuransi, penutupan perjanjian asuransi, legalitas suatu perjanjian asuransi khususnya asuransi kerugian dalam bentuk perjanjian baku jika dikaitkan dengan syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam B.W.

Bab III : pada bab ini akan diuraikan mengenai isi atau klausul-klausul dalam polis asuransi khususnya yang bersifat eksonerasi atau *Exoneratie Clausule* disertai akibat hukum pencantumannya. Selain itu, juga akan dibahas mengenai tanggung gugat penanggung selaku pemberi jaminan atau proteksi kepada pihak tertanggung. Dan terakhir, akan dibahas mengenai penyelesaian sengketa asuransi terutama jika terjadi klaim oleh tertanggung yang meliputi syarat-syarat dan mekanisme penyelesaian sengketa asuransi tersebut.

Bab IV yakni sebagai bab penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan akan diberikan jawaban secara singkat dari seluruh permasalahan yang dibahas, kemudian diikuti saran-saran yang dianggap perlu untuk melengkapi segala uraian dan pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

BAB II

KEABSAHAN PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DALAM BENTUK PERJANJIAN BAKU

Multi Jasa

BAB II

KEABSAHAN PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DALAM BENTUK PERJANJIAN BAKU

ii.1. Hakikat Perjanjian Asuransi pada Umumnya.

Asuransi Kendaraan Bermotor adalah salah satu contoh bentuk Asuransi Kerugian yang termasuk dalam golongan Asuransi Komersil. Pada dasarnya asuransi dapat digolongkan menjadi dua yakni Asuransi Komersil dan Asuransi Non Komersil. Asuransi Komersil meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa, sedangkan asuransi Non Komersil meliputi asuransi wajib atau sosial seperti contoh asuransi jasa rahardja. Analogi penggolongan asuransi yang lain adalah Asuransi yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (K.U.H.D.) seperti contoh asuransi kerugian, asuransi jiwa serta Asuransi yang diatur diluar K.U.H.D. (diluar perundang-undangan) seperti asuransi wajib atau sosial.⁸

Dalam Perjanjian Asuransi khususnya Asuransi kerugian yang mengambil contoh asuransi kendaraan bermotor adalah merupakan salah satu bentuk asuransi yang diatur dalam buku I title 9 dan 10 K.U.H.D serta diatur pula dalam dalam buku III pasal 1774 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Burgelijk Wetboek (B.W.).

⁸ Zachrie Vandawati, Catatan Kuliah Hukum Asuransi, Semester V, tanggal 14 September 2001.

Menurut pendapat para sarjana, perjanjian asuransi seringkali disamakan dengan perjanjian untung-untungan. Begitu pula dalam B.W., bahwa perjanjian Asuransi digolongkan dalam perjanjian untung-untungan. Perjanjian untung-untungan itu sendiri memiliki unsur-unsur yakni :

- Adanya suatu perbuatan mengenai untung-rugi ;
- Terjadi dalam suatu masyarakat umum yang dapat melibatkan dua pihak atau lebih ;
- Yang menjadi obyek adalah mengenai uang ;
- Terdapat suatu kejadian tidak tentu.

Dengan melihat unsur-unsur di atas, maka sebenarnya tidak tepat jika suatu perjanjian asuransi dimasukkan dalam perjanjian untung - untung.⁹ Memang unsur-unsur atau substansi dari perjanjian untung-untungan di atas tak jauh berbeda dengan perjanjian asuransi pada umumnya, akan tetapi hal ini dapat menimbulkan perbedaan karakter dari suatu perjanjian asuransi.

Perbedaan antara perjanjian asuransi secara umum, dengan perjanjian untung-untungan dapat kita lihat dari unsur-unsur atau substansi dari perjanjian asuransi itu sendiri yakni :

- Ada dua pihak yang terlibat dalam asuransi yaitu penanggung dan tertanggung. Pihak penanggung memberikan suatu jaminan pembayaran ganti rugi kepada tertanggung dengan imbalan suatu pembayaran premi oleh tertanggung kepada penanggung ;

⁹ Ibid.

- Adanya peristiwa tidak pasti yang tidak dapat diduga atau tidak diketahui sebelumnya, peristiwa yang dapat menimbulkan suatu kerugian ;
- Yang menjadi obyek dalam perjanjian asuransi adalah suatu kepentingan yang dapat mengalami kerugian disebabkan oleh peristiwa tersebut.

Dari unsur-unsur pokok diatas, maka dapat kita tarik suatu kesimpulan yang secara jelas memperlihatkan perbedaan atau kekhususan antara perjanjian asuransi secara umum dengan perjanjian untung-untungan, yakni :

- a. Dalam perjanjian asuransi pemenuhan prestasinya seimbang antar penanggung dan tertanggung. Pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk memberikan jaminan proteksi kepada pihak tertanggung terhadap suatu peristiwa tidak pasti yang dapat menimpa obyek yang diasuransikan oleh tertanggung, tentunya dengan imbalan pembayaran premi. Apabila peristiwa tidak pasti itu tidak terjadi maka disini pihak penanggung tidak perlu membayar ganti rugi, jadi ia akan merasa beruntung karena mendapat pembayaran premi, akan tetapi bila peristiwa tidak pasti tersebut benar-benar terjadi maka pihak penanggung akan merasa rugi karena harus membayar ganti rugi kepada tertanggung. Jadi ada keseimbangan dalam pemenuhan prestasi dari masing-masing pihak. Sedangkan dalam perjanjian untung-untungan pemenuhan prestasinya tak seimbang, hal ini

dikarenakan pembagian prestasi sulit dipastikan kapan, berapa, dimana harus dibayar.¹⁰

- b. Dalam perjanjian asuransi, yang dapat menjadi pihak penanggung adalah suatu perusahaan asuransi. Semisal yang akan diasuransikan adalah kendaraan bermotor, maka asuransinya harus ditutup oleh perusahaan asuransi kerugian sebagai pihak penanggung sebab asuransi kendaraan bermotor masuk dalam asuransi kerugian. Dan yang menjadi pihak tertanggung dalam hal ini adalah mereka yang mempunyai kepentingan atas obyek asuransi tersebut, jika tidak maka perjanjian tersebut batal. Sedangkan dalam perjanjian untung-untungan yang dapat menjadi penanggung dan tertanggung adalah orang-perorangan maupun badan.
- c. Perjanjian asuransi lebih bersifat konsensual sedangkan perjanjian untung-untungan lebih bersifat riil.
- d. Mengenai obyek. Dalam perjanjian asuransi semisal asuransi kerugian, maka yang menjadi obyek adalah suatu kepentingan yang dapat diancam kerugian terhadap suatu peristiwa tidak pasti. Kepentingan itu sendiri ada jika dapat diancam bahaya, dapat dinilai dengan uang, serta tidak dikecualikan oleh undang-undang. Sedangkan dalam perjanjian untung-untungan, yang menjadi obyek dari perjanjian adalah mengenai uang. Tidak ada suatu ketentuan dalam perjanjian untung-untungan bahwa harus ada suatu kepentingan yang dapat diancam dengan kerugian. Hal ini juga tak dapat dilepaskan dari tujuan

¹⁰ A. Hasymi Ali, Op.Cit., hal.102.

diadakannya perjanjian. Perjanjian asuransi adalah untuk memberikan jaminan perlindungan kepada tertanggung terhadap suatu peristiwa tidak pasti, sedangkan tujuan dari diadakannya perjanjian untung-untungan adalah untuk menghindari kerugian dengan memperoleh keuntungan yang besar. Jika tidak ada suatu kepentingan yang diasuransikan, maka adalah suatu perjudian.¹¹

Memang umumnya suatu perjudian adalah untung-untungan, tetapi tidak semua perjanjian untung-untungan adalah perjudian. Asuransi bukanlah suatu perjudian karena asuransi tidaklah dimaksudkan untuk menawarkan kemungkinan ber laba kepada pihak yang ditanggung tetapi hanya kemungkinan untuk memperoleh penggantian dari kemungkinan kerugian. Selanjutnya asuransi mengurangi risiko, sedangkan perjudian menimbulkan risiko.

Jadi, berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa diantara para sarjana itu sendiri masih ditemukan perbedaan pendapat mengenai tempat dari perjanjian asuransi itu sendiri, apakah dapat dimasukkan kedalam perjanjian untung-untungan seperti yang tertuang dalam B.W. (perjanjian bernama atau benoemde overeenkomst(en)) atau perjanjian asuransi tersebut masuk kedalam kategori perjanjian umum (perjanjian tidak bernama atau onbenoemde overeenkomst).

a. Bentuk perjanjian Asuransi.

¹¹ Ibid, hal. 102.

Dalam praktek peransuransian, Perusahaan Asuransi dalam menawarkan jasanya kepada calon nasabah selalu menggunakan bentuk perjanjian secara tertulis. Perjanjian asuransi dalam bentuk tertulis ini seringkali disebut Polis. Pasal 255 K.U.H.D. menyatakan bahwa setiap pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan Polis. Polis ini berlaku sebagai suatu kontrak. Kontrak itu sendiri adalah perjanjian tertulis dimana tercipta kewajiban untuk melakukan sesuatu, hal khusus.¹² Sedangkan menurut Black's Law Dictionary tentang kontrak bahwa :

"contract is an agreement two or more persons which creates an obligation to do a particular thing, it's essentials are competent parties subject matter, a legal consideration, mutuality of agreement and mutuality of obligation,..... the writing which serves as a proof of obligation."¹³

Maksudnya, kontrak adalah persetujuan dua orang atau lebih yang menimbulkan kewajiban-kewajiban untuk melakukan sesuatu hal dan dari hubungan kontraktual ini akan melahirkan hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak. Selanjutnya pasal 256 K.U.H.D. mengemukakan : Setiap polis, kecuali yang mengenai pertanggungan jiwa harus menyatakan:

1. Hari ditutupnya pertanggungan ;
2. Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang ketiga ;

¹² Edward Dewaruci, *Pedoman Dasar Contract Drafting*, Surabaya, 1991, hal. 1.

¹³ Black, Henry Campbell, " Black's Law Dictionary (with pronunciations)", Fifth Editions, St. Paul Minn., West Publishing Co. 1979.

3. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan ;
4. Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan ;
5. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung ;
6. Saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya ;
7. Premi pertanggungan tersebut, dan ;
8. Pada umumnya semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahuinya, dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak. Polis tersebut harus ditandatangani oleh tiap-tiap penanggung.

Instrumen dasar yang digunakan dalam transaksi asuransi adalah : aplikasi dan binder. Aplikasi adalah suatu permintaan kepada perusahaan asuransi untuk mengajukan penawaran asuransi. Ia memuat informasi terperinci mengenai exposure yang akan diasuransikan. Informasi yang terdapat dalam aplikasi ini terutama digunakan untuk tujuan penanggungan dan identifikasi.

Dalam polis biasa pula terdapat sejumlah deklarasi. Deklarasi adalah pernyataan mengenai risiko yang diasuransikan. Ini biasanya merupakan dasar penetapan tarif premi asuransi itu. Deklarasi ini dalam beberapa jenis asuransi dimasukkan ke dalam aplikasi yang dilampirkan pada polis.

Informasi dalam deklarasi ini diberikan oleh pihak yang ditanggung atau makelarnya. Deklarasi ini memuat nama yang ditanggung, lokasi exposure, jenis perusahaan dan fakta-fakta relevan lainnya.

Binder adalah perjanjian sementara yang dibuat antara para pihak yakni pihak tertanggung dan penanggung asuransi sebelum pengeluaran polis. Binder dapat tertulis atau lisan. Kejelekan perjanjian lisan adalah sulit pembuktiannya. Namun demikian, binder lisan seringkali mendahului penegasan tertulis.

Seperti perjanjian asuransi kerugian pada umumnya perjanjian asuransi kendaraan bermotor juga memuat hal-hal seperti di atas. Yang terdiri menjadi beberapa bagian yaitu :

1. Heading (Kepala Polis) :

Setiap Polis memuat nama penuh dan alamat perusahaan asuransi yang bersangkutan pada bagian atas dari halaman pertamanya.

2. Preamble/Recital Clause (Pembukaan) :

- Berisi pernyataan/janji dari Penanggung untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Tertanggung (sesuai dengan syarat polis) atas dasar pembayaran premi oleh Tertanggung.
- Bahwa SPPKB (Surat Permohonan Pertanggungan Kendaraan Bermotor) merupakan dasar kontrak asuransi

yang bersangkutan dan menjadi satu kesatuan (bagian yang tidak terpisahkan) dengan polis.

3. Operative Clause :

Bagian ini merupakan isi polis yang merinci jenis keadaan atau peristiwa yang dijamin polis. Dalam PSKBI (Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia), bagian ini mencakup Bab I pasal 1 dan 2 (termasuk Klausul Tambahan).

4. Pengecualian :

Dalam PSKBI bagian ini terdapat pada Bab II (Risiko yang Tidak Dijamin).

5. Schedule/Ikhtisar Polis :

Adalah bagian dari polis yang mencatat rincian dari kontrak pertanggungan yang bersangkutan.

6. Syarat-syarat (terms & Conditions) :

Dalam PSKBI, bagian mencakup seluruh Bab III yang berjudul syarat-syarat polis.

7. Attestation/Signature Clause :

yaitu bagian tanda-tangan penanggung.¹⁴

Walaupun perjanjian asuransi mempunyai beberapa ciri khas, namun ia harus memenuhi bentuk dan syarat umum yang ditetapkan oleh hukum untuk setiap kontrak. Hal ini berlaku pula pada asuransi komersil seperti asuransi kendaraan bermotor, yakni :

¹⁴ www.allianz.com.

1. Perjanjian (Penawaran dan Penerimaan)

Perjanjian terdiri dari penawaran yang dilakukan oleh satu pihak dan penerimaannya oleh pihak kedua. Dalam segala macam asuransi, jenis penawaran terpenting adalah aplikasi asuransi dari calon yang ditanggung. Aplikasi ini dapat secara lisan. Misalnya seseorang yang memutuskan hendak mengasuransikan rumahnya terhadap kerugian akibat kebakaran dapat menelpon seorang agen asuransi. Kontak lainnya dari orang ini dengan agen tersebut adalah penerimaan polis dan rekening premi. Dengan demikian berarti telah terjadi penawaran dan penerimaan atau perjanjian antara pihak yang ditanggung dengan perusahaan asuransi itu karena agen asuransi telah diberi wewenang oleh perusahaan asuransi tersebut.

2. Pihak-pihak yang Kompeten

Untuk sahnyanya suatu perjanjian asuransi seperti juga halnya dengan segala perjanjian lain, adalah ia harus dibuat oleh pihak-pihak yang kompeten (cakap melakukan perbuatan hukum). Ada tiga kelompok orang yang dianggap tidak kompeten yaitu anak-anak yang belum dewasa, orang-orang yang secara mental tidak kompeten atau berada dibawah pengampuan, dan wanita bersuami (pasal 1330 B.W.).

Usia dewasa tidak sama di setiap Negara. Di Indonesia usia dewasa menurut B.W. adalah 21 tahun atau walaupun belum 21 tahun namun sudah menikah atau pernah menikah (pasal 330 B.W.).

Seseorang yang telah dinyatakan secara resmi tidak waras adalah tidak kompeten melakukan perbuatan hukum dan tidak mampu membuat perjanjian asuransi yang sah.

3. Obyek yang Sah atau Legal

Suatu perjanjian asuransi biasanya dianggap bertentangan dengan kebijaksanaan negara dan dengan demikian tidak legal adalah jika pihak yang ditanggung tidak mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan dalam objek yang diasuransikan itu. Jika tidak ada kepentingan yang dapat diasuransikan maka perjanjian itu adalah perjudian.

4. Imbalan (Consideration)

Suatu perjanjian hanya sah jika masing-masing pihak memberikan nilai atau memikul sesuatu kewajiban terhadap pihak lainnya. Perjanjian asuransi seringkali menyatakan bahwa imbalan dari pihak yang ditanggung adalah "ketentuan-ketentuan dan ketetapan-ketetapan yang tersebut di sini dan premi tertentu". Ini tidak berarti bahwa premi harus dibayar sebelum polis berlaku. Janji membayar adalah imbalan (consideration).

Perusahaan asuransi juga memberikan imbalan yang berupa janji akan melakukan pembayaran jika terjadi peristiwa tertentu yang telah ditetapkan.

b. Ciri-ciri perjanjian asuransi

Ada beberapa ciri khas tertentu dalam perjanjian asuransi pada umumnya (berlaku pula pada asuransi kerugian seperti asuransi kendaraan bermotor) yakni sebagai :

1. Perjanjian Untung-untungan (Aleatory Contract)

Kebanyakan perjanjian bersifat commutative artinya masing-masing pihak menyerahkan barang-barang atau jasa-jasa yang dianggap sama nilainya. Akan tetapi, perjanjian asuransi adalah bersifat aleatory artinya pihak-pihak yang membuat perjanjian menyadari bahwa jumlah uang yang akan diserahkan oleh masing-masing pihak tidak akan sama.

Dalam polis asuransi, pihak yang ditanggung menyerahkan jumlah premi. Jika ia menderita kerugian, ia mungkin menerima jumlah uang yang jauh lebih besar daripada premi yang dibayarkannya kepada perusahaan asuransi. Jika ia tidak menderita kerugian (yang lebih besar kemungkinannya demikian), ia tidak akan menerima apa - apa dari perusahaan asuransi. Bagi perusahaan asuransi, ada kemungkinan ia akan harus melaksanakan pembayaran yang jauh lebih besar daripada premi yang diterimanya atau (lebih besar kemungkinannya) ia tidak akan membayar sama sekali. Ciri-ciri khas dari aleatory perjanjian adalah adanya untung-untungan (chance).

2. Perjanjian Adhesi

Kebalikan dari perjanjian tawar-menawar, perjanjian asuransi biasanya merupakan suatu perjanjian adhesi. Perjanjiannya pada umumnya dibuat oleh para pengacara dan wakil-wakil lain dari

perusahaan asuransi, atau barangkali oleh wakil-wakil pemerintah. Biasanya perjanjian ini diberikan kepada calon yang ditanggung dalam semangat “terima atau tolak”. Calon pembeli asuransi tidak bisa mengajukan usul, agar perusahaan asuransi mengubah sedikit pasal ini atau mengganti suatu perkataan.

3. Perjanjian Sepihak (Unilateral)

Perjanjian dapat bilateral atau unilateral. Pertukaran suatu janji dengan suatu janji adalah bilateral (dua belah pihak), sedangkan pertukaran suatu tindakan dengan suatu janji adalah unilateral (sepihak). Perjanjian asuransi pada umumnya adalah perjanjian unilateral. Artinya apabila pihak yang ditanggung sudah membayar premi, hanya satu pihak yang terbuka terhadap janji sah yang berlaku untuk melaksanakan sesuatu selanjutnya. Perusahaan asuransi menjanjikan pelaksanaan (performance).

4. Perjanjian Bersyarat (Conditional)

Perjanjian asuransi adalah perjanjian bersyarat. Memang benar perjanjian itu telah terpenuhi seluruhnya oleh pihak yang ditanggung dengan telah dibayarnya premi dan tinggal perusahaan asuransi saja yang berkewajiban memenuhi janjinya. Akan tetapi, ini tidak berarti tidak ada lagi syarat-syarat yang harus dipenuhi pihak yang ditanggung jika ia ingin memperoleh penggantian atas kerugiannya. Perbedaan antara janji (promis) dengan syarat (condition) adalah bahwa janji itu dapat dipaksakan berlakunya secara hukum, sedangkan syarat (condition)

tidak. Pengaruh dari dilanggarnya suatu syarat adalah pihak yang ditanggung tidak memperoleh penggantian kerugian dari perusahaan asuransi. Contoh, pada perjanjian asuransi kendaraan bermotor, perusahaan asuransi berjanji akan mengganti kerugian yang diderita pihak yang ditanggung karena kecelakaan pribadi. Pihak yang ditanggung perlu memenuhi beberapa syarat yang berhubungan dengan pengajuan bukti kerugian karena kecelakaan tersebut. Akan tetapi, ia secara hukum tidak wajib mengajukan bukti-bukti kerugian yang diminta oleh syarat-syarat itu. Ia hanya perlu mengajukannya kalau ia ingin memperoleh penggantian kerugian tersebut. Sebaliknya, perusahaan asuransi tersebut dapat dipaksa oleh hukum untuk memenuhi janjinya membayar ganti rugi, jika pihak yang ditanggung telah memenuhi semua syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian.

Pihak yang ditanggung tidak wajib meneruskan pembayaran resmi seandainya ia ingin menghentikan polis itu. Ia hanya wajib membayar premi untuk proteksi yang telah diterimanya sebelum tanggal penghentian tersebut.

5. Sepenuhnya Berdasarkan Kepercayaan.

Pada umumnya, perjanjian-perjanjian apa saja adalah berdasarkan kepercayaan (*bonafide contracts, good-faith contracts*). Akan tetapi, perjanjian asuransi adalah perjanjian yang sepenuhnya berdasarkan kepercayaan. Dibutuhkan tingkat tertinggi bonafiditas dalam negosiasi sebelum dikeluarkannya polis. Dalam mengambil keputusan

pertanggung, perusahaan asuransi harus mempercayai benar informasi yang diberikan oleh calon nasabah asuransi.

6. Perjanjian Pribadi

Orang-orang mengatakan bahwa asuransi harta itu adalah perjanjian pribadi seperti halnya perjanjian perkawinan. Baik pihak yang ditanggung maupun penanggung (perusahaan asuransi) tidak saja memperhatikan kontrak itu tetapi juga watak, perilaku, dan bonafiditas, dari masing-masing pihak. Dalam bahasa biasa dikatakan sesuatu barang diasuransikan. Tetapi sesungguhnya yang diasuransikan adalah si pemilik barang itu. Perjanjian asuransi tidak terikat kepada barang itu dan tidak berpindah kepada pembeli barang itu. Persetujuan penanggung diperlukan untuk memindahkan sesuatu perjanjian asuransi sebelum terjadi sesuatu kerugian kecuali dalam hal asuransi jiwa dan beberapa polis asuransi kesehatan. Oleh karena asuransi jiwa bukan suatu perjanjian pribadi, maka ia dapat dipindahkan tanpa izin perusahaan asuransi.

Jika telah terjadi kerugian, maka perjanjian asuransi mana saja akan menjadi tidak lebih dari suatu klaim uang dan karena itu ia dapat dipindah-pindahkan.

7. Prinsip Ganti Rugi (Principle of Indemnity)

Perjanjian asuransi harta dan asuransi tanggung gugat (liability insurance) pada umumnya adalah perjanjian ganti rugi, artinya ia menyatakan akan mengganti kerugian atau kerusakan yang diderita oleh

pihak yang ditanggung. Penggantian lebih rendah (undercompensate) dibolehkan tetapi penggantian lebih tinggi tidak. Salah satu masalah utama penerapan prinsip ganti rugi ini adalah bagaimana mengukur kompensasi yang tepat agar tidak menimbulkan laba atau rugi.

2. Tiga doktrin penting yang timbul dari prinsip indemnity ini adalah : kepentingan yang dapat diasuransikan, pembatasan jumlah penggantian atas suatu polis asuransi, dan subrogation. Subrogation adalah hak penanggung (perusahaan asuransi) untuk mengambil alih klaim pihak yang ditanggung terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kerugian itu. Mengizinkan pihak yang ditanggung memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi dan kemudian menagihnya lagi dari orang yang bertanggung jawab atas kerugiannya itu adalah bertentangan dengan prinsip ganti rugi (principle of indemnity).

Kebanyakan polis mencantumkan keharusan pihak yang ditanggung memindahkan semua hak penagihan terhadap pihak mana saja yang bertanggung jawab atas kerugian itu kepada perusahaan asuransi (penanggung) sejauh tanggung jawab penanggung itu. Dengan demikian, penanggung dapat mengambil alih pihak yang ditanggung untuk menagih kerugian dari setiap pihak ketiga yang karena kelalaiannya telah menyebabkan kerugian itu. Proses inilah disebut subrogation.

Subrogation hanya berlaku terhadap pihak ketiga. Jika suatu kerugian terjadi karena kelalaian pihak yang ditanggung itu sendiri maka

tidak ada subrogation. Hak subrogation hanya memberikan hak bertindak yang dimiliki pihak yang ditanggung kepada penanggung.¹⁵

II.2. Penutupan Perjanjian Asuransi Pembatasan Dalam Asuransi

a. Pembatasan Penutupan Perjanjian

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, polis asuransi itu adalah suatu kontrak bersyarat artinya bahwa pelaksanaan janji perusahaan asuransi itu bergantung pada terjadinya kejadian tertentu. Apa yang perlu diketahui oleh pembeli asuransi adalah “kejadian apakah yang ditutup?” dan “ Berapa banyak yang akan saya peroleh?”. Akhirnya, pihak yang ditanggung perlu mengetahui bagaimana cara menagih uang itu.

Sumber informasi utama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ada di tangan pihak yang ditanggung yaitu dalam polis itu sendiri. Namun demikian, jarang pemilik polis itu yang membaca perjanjian asuransinya itu sampai terjadi suatu kerugian, dan tidak jarang pula ia tidak membacanya walaupun sudah terjadi kerugian. Akan lebih bermanfaat bagi semua pihak (perusahaan asuransi, agen asuransi, pembeli dan bahkan komisioner asuransi) untuk membaca polis asuransi tersebut.

Tentu saja ada pembatasan-pembatasan pada semua penutupan polis asuransi itu. Kebanyakan pembatasan ini adalah perlu sekali dan memudahkan (convenient) bagi pihak-pihak yang ditanggung mengetahui adanya kekurangan sebelum terjadinya kerugian, maka ia akan diingatkan karenanya dan dapat berjaga-jaga dengan cara

¹⁵ Radiks Purba, Op.Cit, hal. 50.

mengambil kombinasi polis-polis yang tepat plus pengaturan yang bijaksana terhadap urusan-urusannya.

Untuk mengetahui perlindungan yang diberikan oleh suatu polis asuransi, perlu diperhatikan tujuh aspek penutupan yaitu :

- a. Bencana yang ditutup ;
- b. Harta apa yang ditutup ;
- c. Kerugian apa yang ditutup ;
- d. Orang-orang yang ditutup ;
- e. Lokasi yang ditutup ;
- f. Jangka waktu yang ditutup ;
- g. Bahaya-bahaya apa yang dikecualikan.¹⁶

Bencana didefinisikan sebagai penyebab kerugian. Bencana yang lazim dapat diasuransikan adalah kebakaran, badai, ledakan, pembongkaran dan pencurian, kelalaian, tabrakan, kecelakaan, dll. Sebuah polis asuransi dapat menutup satu atau lebih bencana. Polis ini disebut "specified perils contracts = perjanjian bencana tertentu"

Tindakan cukup mengetahui bencana yang ditutup dan yang tidak ditutup dari namanya saja. Adalah penting pula untuk mengetahui apa arti bencana itu. Misalnya, apakah arti "kebakaran"? "apakah tabrakan itu?", "apakah kecelakaan itu?", "apakah mobil itu?". Arti istilah-istilah ini menurut asuransi mungkin berbeda dengan pemakaian sehari-hari.

Apabila seseorang telah mengetahui bencana-bencana apa yang ditutup asuransinya dan apa arti bencana itu, maka ia sudah siap untuk

¹⁶ A. Hasyimi Ali, *Op. Cit.*, hal.121.

menentukan sampai berapa jauh polis itu melindunginya terhadap bencana-bencana tersebut. Seringkali, bencana-bencana yang tertutup hanya sebagian saja.

Polis asuransi tidaklah menutup setiap potong barang yang dimiliki oleh pihak yang ditanggung. Polis biasanya menetapkan harta yang ditutup dan menunjukkan harta yang dikecualikan.

Jenis kerugian dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Kerugian langsung yaitu kerugian atau kerusakan fisik barang itu sendiri ;
- b. Kerugian pemakaian yaitu berkurangnya pendapatan bersih karena tidak dapatnya memperoleh jasa-jasa dari barang yang rusak atau hancur itu ;
- c. Kerugian biaya ekstra seperti biaya membela tuntutan hukum dan membayar ongkos-ongkos pengadilan, atau ongkos-ongkos rumah sakit dan pengobatan sesudah suatu kecelakaan.

Kebanyakan polis hanya menutup kerugian-kerugian langsung saja, tetapi ada juga yang menutup kerugian-kerugian tidak langsung.

Sebagian polis hanya menutup yang ditanggung yang namanya tercantum dalam polis itu dan wakil sahnya (legal representatives), namun ada juga polis yang menutup selain dari orang-orang ini.

Beberapa perjanjian asuransi membatasi penutupan untuk beberapa tempat, daerah , Negara dimana perusahaan asuransi itu berada. Tapi

untuk dunia yang mengglobal sekarang ini tidak tertutup kemungkinan perusahaan asuransi yang menjamin kliennya di seluruh dunia.

Ada polis untuk masa lebih dari satu tahun disebut term policies. Ada pula yang hanya untuk satu tahun atau kurang dari satu tahun. Mulai terjadinya kerugian haruslah terjadi dalam masa laku polis itu.

Dalam polis asuransi mungkin dijumpai pasal yang menunda penggantian jika terdapat bahaya yang lebih besar daripada yang bersedia dipikul oleh perusahaan asuransi. Pasal ini dimaksudkan untuk menolong perusahaan asuransi mengontrol risiko.

b. Pembatasan Jumlah Penggantian Kerugian

Ada beberapa faktor yang membatasi jumlah penggantian kerugian asuransi. Bagaimanapun juga pembayaran penggantian itu tidak boleh melebihi nominal polis atas batas polis, akan tetapi ada kontrak yang tidak menyebutkan batas polis.

Sesuai dengan prinsip indemnity (ganti rugi), perjanjian asuransi biasanya membatasi penggantian kerugian sampai sejumlah kepentingan yang dapat diasuransikan dalam harta itu dan sampai jumlah nilai tunai sesungguhnya dari kerugian tersebut. Berbuat lain dari ini akan memungkinkan pemegang polis mencari untung dari suatu kerugian yang diasuransikan. Ini bukanlah tujuan asuransi, batas ini hanya berlaku apabila jumlah kurang daripada nilai nominal polis.

Untuk mencegah penggantian dobel, polis asuransi biasanya memasukkan pasal-pasal “asuransi lain”. Pasal-pasal ini menetapkan bahwa semua asuransi yang membantu penggantian kerugian adalah didasarkan atas prorata (sama rata), atau menentukan bahwa penggantian kelebihan asuransi hanya berlaku untuk jumlah yang belum diganti, yang kadang-kadang, asuransi lain dilarang sama sekali.

Pasal-pasal coinsurance, kontribusi dan rata-rata, digunakan untuk merangsang pengambilan jumlah asuransi yang memadai dan untuk membantu tercapainya keadilan dalam penetapan tarif premi. Pasal-pasal ini menetapkan batas jumlah penggantian atas kerugian sebagian (partial loss) apabila terdapat kekurangan coinsurance.

Untuk mengurangi bahaya moral dan untuk meniadakan pembayaran klaim yang kecil, adakalanya digunakan pasal “pengurangan (deductibles)”. Pengurangan ini dapat berupa pengurangan langsung atau dinyatakan sebagai suatu franchise. Pengurangan langsung berlaku untuk setiap kerugian, sedangkan pengurangan franchise tidak berlaku jika kerugian melebihi franchise. Ada beberapa variasi yang lazim dipakai.

c. Perjanjian Asuransi Berakhir dan Batal

Ada dua macam penyebab berakhirnya perjanjian asuransi, yaitu :

- (1). Perjanjian berakhir secara wajar karena masa berlakunya perjanjian telah berakhir sebagaimana yang dijanjikan semula.

- (2). Perjanjian berakhir secara tidak wajar karena dibatalkan oleh salah satu pihak baik penanggung atau tertanggung walau masa berlakunya perjanjian belum berakhir.

Segera setelah perjanjian berakhir, maka semua kerugian yang diderita oleh tertanggung tidak lagi mendapat ganti rugi dari penanggung.

Sedangkan perjanjian asuransi batal dapat disebabkan oleh :

- Menyimpang dari Warranty

Warranty adalah suatu janji tertentu atau syarat khusus yang wajib dipenuhi oleh tertanggung. Bila tertanggung menyimpang dari warranty, batallah perjanjian asuransi sejak terjadi penyimpangan dari warranty walaupun beberapa lama kemudian penanggung baru mengetahui penyimpangan itu.

- Tanpa Insurable Interest

Bila tertanggung tidak mempunyai insurable interest atas interest yang diasuransikan, maka penanggung dapat membatalkan perjanjian walaupun premi telah dibayar. Juga tidak ada ganti rugi dari penanggung bila interest itu mengalami kerugian sekalipun kerugian itu terjadi sebelum perjanjian dibatalkan oleh penanggung.

Apakah tertanggung mempunyai insurable interest, harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah.

- Perdagangan Tidak Legal

Bila suatu kendaraan bermotor digunakan untuk mengangkut barang ilegal (barang selundupan), maka batallah perjanjian asuransi untuk kapal maupun untuk barang ilegal itu. Penanggung bebas dari tuntutan ganti rugi bila kendaraan tersebut atau barang mengalami kerugian, sekalipun kerugian itu terjadi sebelum penanggung mengetahui perdagangan ilegal itu.

- Tidak Mengindahkan Itikad Baik

Keterangan dan fakta yang diberitahukan oleh tertanggung kepada penanggung tidak benar atau tertanggung tidak memberitahukan semua keterangan dan fakta yang diketahuinya perihal interest yang diasuransikan, maka penanggung dapat membatalkan perjanjian asuransi seandainya penanggung mengetahui keadaan yang sebenarnya dari interest itu (pasal 251 K.U.H.D.).

Penanggung juga dapat membatalkan perjanjian asuransi dan menolak semua tuntutan ganti rugi (klaim) dari tertanggung bila ternyata di kemudian hari bahwa keterangan dan fakta yang diberitahukan oleh tertanggung tempo hari berbeda dari keadaan yang sebenarnya.

- Perjanjian Dibatalkan

Untuk polis-polis perjanjian seperti open policy dan open cover policy perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak (penanggung atau tertanggung) secara keseluruhan atau hanya

satu atau beberapa kondisi pertanggungan yang dibatalkan, tetapi harus diberitahukan lebih dahulu kepada pihak lain dalam waktu yang wajar. Umumnya pemberitahuan dilakukan 30 hari sebelumnya yang berarti selama 30 hari berikutnya sejak pemberitahuan pembatalan, perjanjian masih berlaku.

II.3. Legalitas Perjanjian Asuransi Dalam Bentuk Perjanjian Baku

a. Sahnya suatu perjanjian asuransi.

Setelah mengetahui pengertian dari perjanjian asuransi serta tempatnya dalam Buku III B.W., maka perlu kiranya kita mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian tersebut berlaku secara sah.

Untuk sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 B.W. haruslah memenuhi empat syarat yaitu :

- 1). sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
- 2). kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
- 3). suatu hal tertentu ;
- 4). suatu sebab yang diperbolehkan.

Dua syarat yang pertama dinamakan sebagai syarat subyektif, karena syarat tersebut mengenai pihak-pihak yang terlibat atau subyek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan sebagai syarat obyektif, karena syarat tersebut mengenai isi perjanjian itu

sendiri serta obyek dari perjanjian yang dilakukan tersebut. Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan mengenai maksud dari syarat-syarat dalam pasal 1320 B.W. tersebut.

Dengan kata *sepakat* dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian tersebut harus mencapai kesepakatan (*toestemming*), setuju atau seia sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakannya. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Atau dengan kata lain mereka menghendaki sesuatu secara timbal balik. Pernyataan kehendak bukan hanya dengan kata-kata yang tegas dinyatakan tetapi juga kelakuan yang mencerminkan adanya kehendak untuk mengadakan perjanjian.¹⁷ Dengan kata lain bahwa dari kelakuan-kelakuan tersebut dapat dilihat dan disimpulkan ataupun dijabarkan adanya kehendak-kehendak tersebut.

Disyaratkan pula bahwa, orang yang membuat suatu perjanjian haruslah *cakap* menurut hukum. Pada azasnya orang yang sudah cukup umur dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dari sudut keadilan sudah tentu orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar tentang tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu. Kalau dilihat dari sudut ketertiban hukum, maka orang tersebut harus seorang yang sungguh-sungguh berhak berbuat bebas dengan harta kekayaannya, oleh karena seseorang yang membuat suatu

¹⁷ J.H. Nieuwenhus, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Terjemahan Djasadin Saragih, Surabaya. 1985, hal.2.

perjanjian berarti mempertaruhkan harta kekayaannya tersebut. Karena orang yang tidak sehat pikirannya tidak mampu menginsyafi, tanggung jawab yang dipikul oleh seorang yang mengadakan suatu perjanjian. Dalam pasal 1329 B.W. ditentukan bahwa, yang dinyatakan cakap membuat perjanjian adalah setiap orang, kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang.

Maksud dari syarat ketiga adalah di dalam membuat suatu perjanjian, dimana prestasi yang merupakan *obyeknya haruslah mengenai sesuatu yang tertentu/jelas*, ataupun setidaknya dapat ditentukan, misalnya mengenai jenisnya. Selanjutnya undang-undang menetapkan, bahwa barang-barang yang dapat diperdagangkan sajalah, yang dapat dijadikan obyek persetujuan (diatur dalam pasal 1332 jo 1333 B.W.).

Causa disini diterjemahkan sebagai sebab (bukan sebab-akibat dalam hukum alam) yaitu tujuan dari dibuatnya perjanjian atau isi dari perjanjian, sedangkan yang diperbolehkan berarti diperbolehkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Setelah diketahui syarat-syarat untuk sahnya perjanjian, maka timbul suatu pertanyaan yaitu, bagaimana seandainya jika syarat-syarat diatas tidak terpenuhi? Sebagai jawabannya adalah, untuk syarat subyektif jika tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut tetap ada tetapi dapat dibatalkan (*vernietig baar*). Jadi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan. Sedangkan syarat obyektif, jika tidak

terpenuhi maka perjanjian tersebut batal (nietig) demi hukum, artinya dari semula tidak pernah ada suatu perjanjian, tujuan pihak-pihak dalam perjanjian itu melahirkan suatu perikatan gagal.

Oleh karena perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian yang lahir dari kesepakatan para pihak, maka perjanjian asuransi tersebut harus juga tunduk kepada semua syarat-syarat mengenai sahnya perjanjian seperti yang diatur dalam pasal 1320 B.W. diatas.

b. Asas-asas Hukum Perjanjian dalam Perjanjian Baku

Dibawah ini akan dijabarkan kaitan antara asas-asas hukum perjanjian dengan perjanjian asuransi dalam bentuk perjanjian baku, sehingga perjanjian baku tersebut sah dan mengikat para pihak:

(a). Asas Konsensualisme

Konsensualisme berasal dari perkataan "consensus" yang berarti kesepakatan. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya : apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain.¹⁸ Asas konsensualisme diatur dalam pasal 1320 B.W. khususnya butir I tentang kesepakatan. Kesepakatan ini sangat penting untuk ada dalam setiap perjanjian, sebab tanpa adanya kata sepakat maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah.

¹⁸ R. Subekti, Aneka Perjanjian, Penerbit Alumni, Bandung, 1985, hal. 3.

Dasar adanya kata sepakat adalah apabila ada penawaran (*aanbod*, *offerte*) dari satu pihak, kemudian adanya penerimaan (*aanvaarding*, *acceptatie*) dari pihak lain. Penawaran yang kemudian diikuti dengan akseptasi, oleh pihak-pihak tersebut akan melahirkan perjanjian. Tercapainya sepakat oleh para pihak dapat dilakukan dengan mengucapkan kata-kata, misalnya “setuju”, “acc”, “oke”, “yes” dan lain sebagainya yang dimengerti oleh para pihak, ataupun dengan bersama-sama menaruh tanda tangan pada dokumen sebagai bukti bahwa para pihak telah menyetujui segala apa yang tertera pada dokumen tersebut.

Kemudian ada pendapat yang mengatakan bahwa dalam perjanjian asuransi yang telah dibakukan tersebut kedudukan para pihak tidak seimbang, dimana pemohon asuransi berada dalam kedudukan yang lemah karena tidak ikut serta menentukan klausul-klausul dalam perjanjian asuransi tersebut, hal ini mengakibatkan kesepakatan yang diberikan oleh pihak yang lemah mengandung unsur terpaksa.

Selanjutnya berdasarkan pasal 1321 B.W. ditentukan juga bahwa kesepakatan tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan/kesesatan (*dwaling*) atau paksaan (*dwang*) ataupun penipuan (*bedrog*). Dan dalam perkembangan hukum saat ini dikenal juga adanya cacat kehendak yang baru yaitu penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), yang

timbul karena didalam praktek pada saat perundingan bilamana salah satu pihak tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya, sehingga mengakibatkan perjanjian yang ditutup itu tidak berdasarkan kesepakatan. Apabila terbukti suatu perjanjian asuransi saat ditutup mengandung salah satu cacat kehendak seperti diatas, maka perjanjian tersebut dapat diminta pembatalannya melalui pengadilan.

(b). Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang dianut dalam hukum perjanjian, dimana asas tersebut menentukan bahwa setiap orang diberi kebebasan untuk mengadakan perjanjian mengenai apa saja dan dengan siapa saja yang dikehendaknya. Asas ini lahir karena adanya semangat liberalisme, dimana kebebasan individu dijunjung tinggi sehingga mewarnai produk hukum yang ada.

Menurut J.H. Nieuwenhuis terdapat dua macam kebebasan menurut bentuk dan isi, yaitu:

- Menurut bentuk yaitu, tanda ciri perjanjian obligatoir adalah sifatnya yang konsensual, artinya persesuaian kehendak tidak hanya perlu tetapi juga sudah cukup;
- Menurut isi yaitu, bahwa para pihak dapat menentukan isi hubungan-hubungan obligatoir mereka sesuai dengan yang mereka kehendaki.¹⁹

Namun bukan berarti kedua hal tersebut menjadi tak terbatas, sebab dalam perjanjian bentuk dibatasi oleh perjanjian formal dan

¹⁹ J.H. Nieuwenhuis, Op.Cit., hal.83.

perjanjian riil. Sedangkan mengenai isinya dibatasi oleh adanya syarat causa yang diperbolehkan.

Asas kebebasan berkontrak itu sendiri diatur dalam pasal 1338 ayat 1 B.W. yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Berdasarkan pasal ini seolah-olah kita diberi kebebasan untuk membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja , atau tentang apa saja, dan mengikat para pihak. Dengan kata lain dalam perjanjian diperbolehkan membuat undang-undang mereka sendiri, sehingga para pihak dapat menyingkirkan pasal-pasal dari hukum perjanjian yang umum dan membuat perjanjian sendiri yang secara khusus mengikat bagi mereka seperti undang-undang. Namun bukan berarti kebebasan tersebut bersifat mutlak tanpa batas, sebab dalam pasal 1337 B.W. ditentukan bahwa para pihak tidak bebas membuat perjanjian yang menyangkut causa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan ketertiban umum, yang apabila hal ini dilanggar akan berakibat perjanjian itu menjadi tidak sah.

Asas kebebasan berkontrak ini mempunyai kaitan yang erat dengan system terbuka (*aanvullend*) yang dianut oleh Buku III B.W., maksudnya bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Buku III B.W. bukan merupakan ketentuan-ketentuan yang

bersifat memaksa, akan tetapi ketentuan-ketentuan tersebut hanya bersifat sebagai hukum pelengkap. Dimana sebagai konsekwensi dari hal ini, yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian dapat menyimpangi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Buku III B.W.

Sebaliknya apabila para pihak tidak mengadakan ketentuan-ketentuan secara tegas di dalam perjanjiannya, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang ada dalam Buku III B.W.

Kemudian menurut Sutan Remy Sjahdeini, asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut :

- a). Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b). Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- c). Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
- d). Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
- e). Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
- f). Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (aanvullend, optional).²⁰

Dari ruang lingkup diatas jelas terlihat bahwa perjanjian kredit bank dalam bentuk baku adalah merupakan salah satu wujud dari asas kebebasan berkontrak, sebab apabila mendasarkan pada pasal 1338 ayat 1 B.W., bahwa kata " semua perjanjian" mengandung arti meliputi semua perjanjian baik yang dikenal namanya ataupun yang tidak dikenal namanya dalam undang-undang. Sehingga jika para pihak telah menyetujuinya dengan membubuhkan tanda

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Institut Parkir Indonesia, hal. 47.

perlu dapat dipaksakan dengan bantuan hakim (putusan) dan juru sita (pelaksanaan).²¹

Pasal 1338 ayat 3 B.W. menentukan tentang berlakunya “ asas itikad baik ” (*te geode trouw, in good faith*), berlakunya asas ini merupakan pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak dan daya mengikatnya perjanjian. Bahwa para pihak dalam membuat dan melaksanakan isi dari perjanjian haruslah mempunyai itikad yang baik dan tidak bertindak akal-akalan, tipu daya atau memanfaatkan keadaan untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan merugikan pihak lain.

Asas itikad baik harus melandasi seluruh rangkaian perbuatan para pihak dalam setiap perjanjian, termasuk perjanjian asuransi kerugian salah satunya asuransi kendaraan bermotor. Asas itikad baik dapat berfungsi sebagai pelengkap dan pembatas berlakunya suatu perjanjian, dengan kata lain itikad baik menentukan isi perjanjian apakah dengan melengkapi, mengubah atau membatasinya. Sehingga pada dasarnya itikad baik itu dapat mengoreksi apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak.

²¹ J.H. Nieuwenhus, *Op. Cit.*, hal. 86.

BAB III

TANGGUNG GUGAT PENANGGUNG ATAS PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI

Multi Jasa

BAB III

TANGGUNG GUGAT PENANGGUNG ATAS PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI

III.1. Klausula-klausula pada Polis Asuransi Kendaraan Bermotor.

Seperti perjanjian bisnis pada umumnya, perjanjian asuransi atau polis asuransi saat ditawarkan kepada calon nasabah asuransi sudah dalam bentuk baku. Isinya atau klausula-klausulanya telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak yang menawarkan jasa asuransi tersebut (penanggung). Adapun diantara klausula-klausula itu lebih menempatkan calon pembeli asuransi dalam posisi yang tidak menguntungkan. Klausula inilah yang dikenal dengan Klausula Eksonerasi.

Dibawah ini, penulis akan mencoba menguraikan klausul-klausul dalam polis asuransi kendaraan bermotor yang bersifat eksonerasi diantara klausul-klausul baku tersebut. (lihat pada lampiran)

a. Klausula Eksonerasi pada Perjanjian Asuransi.

Dalam suatu perjanjian asuransi yang berupa perjanjian baku, biasanya pihak penanggung telah menentukan sendiri klausul-klausul yang terdapat dalam polis tersebut. Walaupun polis tersebut merupakan standar dalam asuransi kendaraan bermotor Indonesia namun dijumpai

standar dalam asuransi kendaraan bermotor Indonesia namun dijumpai pula klausul-klausul yang dirasa memberatkan bagi pihak tertanggung agar klaim yang diajukannya dapat disetujui oleh penanggung. Dalam literature Belanda, yaitu pada Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek (NNBW) istilah yang dipakai untuk klausul seperti ini sering disebut dengan onredelijk bezwarend atau unreasonably onerous.²²

Mariam Darus Badruzaman sendiri menggunakan istilah klausula eksonerasi, yang digunakannya sebagai terjemahan dari istilah *exoneratie clause* yang dipakai dalam bahasa Belanda .²³

Adapun yang dimaksud dengan klausul eksonerasi adalah suatu klausul dalam suatu kontrak, yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi pertanggungjawaban salah satu pihak (penanggung) terhadap gugatan pihak lainnya (tertanggung) dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut.²⁴

Dalam prakteknya klausul-klausul eksonerasi dapat kita temukan dalam berbagai cara, yaitu bisa muncul secara implisit disebutkan dalam klausul-klausul yang ada, ataupun disebutkan secara terang-terangan tercantum dalam salah satu/lebih klausul pada polis asuransi. Sehingga diperlukan kecermatan kita sebagai salah satu pihak dalam perjanjian itu

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 71.

²³ *Ibid.*, hal. 72.

²⁴ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, hal.2.

untuk berhati-hati membaca klausul-klausul dalam polis tersebut dan memahami makna/substansi yang tersirat di dalamnya.

Dibawah ini akan dibahas klausul-klausul yang ada dalam Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia yang dirasakan penulis termasuk dalam eksonerasi klausul baik yang tersirat maupun yang tersurat:

- Pasal 2 : Tanggung Gugat (Tanggung Gugat Hukum Tertanggung terhadap Pihak Ketiga).
 1. Terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang disebabkan oleh kendaraan Tertanggung.
 2. Penggantian biaya-biaya dan atau bantuan ahli hukum berkenaan kerugian dalam butir 1 dengan syarat penanggung terlebih dahulu memberikan persetujuan atas pengeluaran biaya-biaya tersebut. Jaminan yang diberikan meliputi kerugian keuangan, kerugian material, fisik.

Pengecualian terhadap jaminan ini adalah bagi :

1. Para penumpang yang berada dalam kendaraan bermotor yang dipertanggungkan ;
2. Bila tertanggung perorangan kepada istri/suami atau anak-anaknya ;
3. Jika tertanggung Firma, CV, kepada perseronya ;
4. Jika tertanggung berbentuk PT kepada pengurusnya ;
5. Kepada orang-orang yang bekerja dengan tertanggung dengan mendapat upah ;

6. Kepada hewan-hewan atau barang-barang yang menjadi milik tertanggung di bawah penjagaannya atau diangkat/dimuat diatas/dibongkar dari kendaraan yang dipertanggungkan.

Apabila dilihat secara sepintas dirasakan pasal ini dapat diterima dan cukup melindungi tertanggung apabila terjadi musibah, namun haruslah dilihat apa yang tersirat dalam pasal ini, bahwa yang dilindungi hanya tertanggung atas siapa polis tersebut dibuat. Tetapi tidak memberikan ganti kerugian kepada penumpang ataupun barang yang dibawanya dalam kendaraan yang dipertanggungkan (**lihat pengecualian**).

- Pasal 4 : Daerah

~ “Pertanggungan ini semata - mata berlaku di dalam wilayah negara Republik Indonesia “.

Pasal ini berarti bahwa jika kendaraan mengalami musibah ketika berada di wilayah Malaysia atau Tim-Tim, maka polis tidak menjamin kerugian tersebut. Dapat dirasakan bahwa pasal ini cukup memberatkan, coba bayangkan tertanggung yang berada dekat perbatasan Malaysia di Kalimantan ataupun dekat perbatasan Tim-Tim di Kupang, mereka sering keluar masuk negara tetangga untuk ekspor-impor maka pasal ini kuranglah menguntungkan, apalagi bila dikeluarkan oleh

perusahaan asuransi yang sudah mendunia dengan cabang di seluruh dunia seperti Allianz.

- Pasal 5 : Pembayaran premi

~ “ Kecuali diperjanjikan lain, maka uang premi harus dibayar lunas terlebih dahulu. Jika premi tidak dibayar dalam waktu 10 (sepuluh hari) kerja terhitung mulai tanggal permulaan pertanggungan atau tanggal perpanjangan pertanggungan, berlakunya pertanggungan ini ditunda oleh Penanggung tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan jika sewaktu-waktu terjadi kerugian/kerusakan atas Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan , tertanggung tidak berhak atas suatu penggantian kerugian. Penundaan tersebut akan berakhir 24 (dua puluh empat) jam sesudah premi diterima oleh penanggung atau pertanggungan ini menjadi batal demi hukum apabila premi tidak dibayar setelah lewat 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal berlakunya pertanggungan. Atas pembatalan ini Penanggung berhak atas premi untuk jangka waktu yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh persen) dari premi setahun.

Pasal ini sangatlah memberatkan bagi pihak penanggung khususnya bila terjadi suatu peristiwa tidak pasti karena pihak tertanggung tidak dapat menuntut ganti rugi kepada penanggung. Hal ini juga sangat bertentangan dengan 3 sifat dasar perjanjian asuransi yaitu :

- Konsensual, yakni perjanjian asuransi terbentuk sejak adanya kata sepakat antara tertanggung dan penanggung.
- Timbal Balik, yakni sejak terbentuk kata sepakat (consensus) maka pada saat itu juga timbul hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Bahkan menurut

- pasal 257 (1) K.U.H.D. bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak timbul secara timbal balik setelah perjanjian asuransi ditutup dan bahkan sebelum polis ditandatangani.
- Pelayanan Berkala, yakni adanya suatu kesederajadan antara masing-masing pihak . Tak ada yang lebih tinggi dan yang lebih rendah.

Dengan melihat sifat-sifat perjanjian asuransi di atas, maka sebenarnya pihak penanggung sudah berhak meminta klaim kepada penanggung bila terjadi peristiwa tidak pasti karena sudah terjadi kesepakatan tersebut, walaupun ia belum melaksanakan kewajibannya membayar premi serta kewajiban lainnya ataupun bahkan belum menandatangani polis. Akan tetapi hal ini biasanya hanya berlaku secara yuridis saja, sedangkan dalam kenyataannya pihak penanggung atau perusahaan asuransi tidak mau membayar apapun kepada tertanggung karena tak ada bukti apapun soal kesepakatan tersebut seperti polis (jika sudah membayar premi, maka akan mendapat polis). Klausul-klausul semacam ini sangatlah wajar dituangkan dalam praktek peransuransian mengingat penanggung memiliki kepentingan yang sangat besar yakni untuk menghindari pihak tertanggung yang

memiliki itikad tidak baik dalam melaksanakan perjanjian asuransi.²⁵

- Pasal 7 ayat (4) : Tuntutan dari Pihak Ketiga

~ “Tertanggung menguasai kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi pihak ketiga dan apabila diperlukan, Tertanggung diwajibkan memberikan surat kuasa kepada Penanggung”.

Disini berlaku perjanjian pemberian kuasa, diatur pada pasal 1792 B.W. Dari pengertian pasal dalam B.W. ini terkandung pengertian bahwa perjanjian pemberian kuasa merupakan hak/wewenang dari si pemberi kuasa secara bebas untuk memberikan kuasa kepada pihak lain yang menurut si pemberi kuasa, kualified melaksanakan suatu urusan atas nama si pemberi kuasa. Dalam hukum tentu saja ada perbedaan pengertian yang sangat jauh antara apa itu hak dan apa itu kewajiban. Kedua hal itu tidak boleh dipersamakan pengertiannya karena ibarat dua kutub yang berbeda. Sehingga pasal 7 ayat (4) yang mewajibkan tertanggung memberikan kuasa kepada penanggung dirasakan sebagai suatu pasal yang memberatkan tertanggung. Coba

²⁵ Sri Redjeki Hartono, *Op. Cit.*, hal. 7.

dibayangkan bagaimana bila tertanggung telah n kuasa yang sudah dipercaya dan merupakan kuasa yang secara khusus digaji sendiri. Tentu saja nilai kepercayaan dikalangan orang tertentu mempunyai nilai yang kemungkinan sangat tinggi.

- Pasal 19 : Berakhirnya Pertanggungan

~ “Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini tanpa diwajibkan memberitahukan alasannya....Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan polis ini, 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan tersebut...”.

Walaupun ada disebutkan bahwa salah satu penyebab berakhirnya perjanjian asuransi adalah karena dibatalkan oleh salah satu pihak walau masa berlakunya perjanjian belum berakhir. Tetapi sesuai dengan asas itikad baik tentu saja harus dikemukakan apa yang menjadi alasan salah satu pihak untuk membatalkan perjanjian asuransi tersebut. Sehingga tidak merugikan pihak lainnya, yang mungkin saja berharap terlalu besar tentang adanya jaminan ganti rugi dari perjanjian asuransi itu.

Kemudian ada disebutkan bahwa Penanggung bebas dari segala kewajiban, 3 (tiga) hari kerja sejak pengiriman surat pemberitahuan penghentian polis. Kembali lagi ke asas itikad

baik apakah hitungan 3 (tiga) hari itu dirasakan wajar? Untuk polis-polis perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak (penanggung atau tertanggung) secara keseluruhan atau hanya satu atau beberapa kondisi pertanggungan dibatalkan, tetapi harus diberitahukan lebih dahulu kepada pihak lain dalam waktu yang wajar. Umumnya pemberitahuan dilakukan 30 hari sebelumnya.²⁶

Jadi tertanggung haruslah benar-benar memahami apa yang terkandung dalam polis asuransi tersebut sehingga haknya untuk mendapat ganti kerugian apabila terjadi musibah dapat dibayarkan sebagaimana mestinya. Contoh diatas adalah pasal-pasal dalam polis asuransi yang apabila tidak mendapat pemahaman yang serius dari tertanggung dapat menyebabkan bebasnya penanggung dari tanggung jawabnya atas tuntutan klaim ganti rugi dari tertanggung.

b. Akibat Hukum Pencantuman Klausula Eksonerasi pada Polis.

Sangatlah disadari bahwa sejak pertama kali dibukanya perjanjian asuransi atau polis asuransi antara penanggung dengan tertanggung masing-masing mempunyai kedudukan yang tidak seimbang. Penanggung sudah mempunyai format perjanjian dalam bentuk baku dan

²⁶ Radiks Purba, Op.Cit, hal. 101.

tidak bisa diadakan perubahan didalamnya. Hal ini sudah merupakan suatu tindakan *penyalahgunaan keadaan* (*misbruik van omstandigheden*). Pihak penanggung telah memanfaatkan suatu keadaan yakni setelah dibukanya perjanjian dan premi sudah dibayarkan oleh tertanggung, maka secara financial dia telah diuntungkan. Bila tertanggung melakukan hal-hal yang tercantum dalam contoh pasal-pasal eksonerasi tersebut pihak penanggung tidak akan rugi, karena tidak harus mengganti segala biaya yang telah diperjanjikan dalam polis.

Seringkali pencantuman klausul-klausul eksonerasi dalam perjanjian Asuransi menempatkan penanggung dalam kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan pihak tertanggung, karena pada dasarnya klausul tersebut dibuat secara sepihak oleh penanggung dan isinya mungkin dapat sangat memberatkan bagi pihak tertanggung.

Dalam Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya pada pasal 18 ayat 1 yang menyatakan : "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan :"

- Pasal 18 ayat 1 (a), yaitu pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
- Pasal 18 ayat 1 (d), yaitu pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran ;

- Pasal 18 ayat 1 (g), yaitu tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/ yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

Klausula baku yang seperti diatas bila dituangkan dalam suatu perjanjian: misalnya perjanjian asuransi, maka ia akan bersifat eksonerasi karena akan lebih memihak pelaku usaha, dalam hal ini perusahaan asuransi maka menurut pasal 18 ayat 3 Undang-undang No.8 tahun 1999, klausul semacam ini dinyatakan batal demi hukum.

III.2. Tanggung Gugat Menurut Hukum.

a. Dasar Hukum Pengajuan Gugatan oleh Tertanggung.

Pengertian tanggung gugat disini adalah setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, baik kerugian harta benda (property damage) atau kerugian badaniah (bodily injury) , dan menurut hukum yang berlaku orang tersebut bertanggung jawab atas kerugian orang lain tersebut, maka orang yang dirugikan tersebut berhak menggugat menurut hukum (tanggung gugat) agar kerugian yang telah dideritanya dapat diganti.

Dasar hukum dari tanggung gugat diatur di dalam pasal 1365 dan 1366 B.W. yang menyebutkan sebagai berikut:

- Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut (pasal 1365 B.W.)
- Setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian dan kurang hati-hatinya (pasal 1366 B.W.).

Dari kedua pasal ini jelas ditetapkan bahwa orang yang berbuat kesalahan atau kelalaian atau kurang hati-hati, yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, wajib mengganti kerugian pihak lain itu.

Subjek dalam perjanjian asuransi adalah pihak-pihak yang bertindak aktif untuk mengamalkan perjanjian itu, yaitu penanggung dan tertanggung. Kedua belah pihak sebagai subjek mengadakan perjanjian asuransi atas suatu objek yaitu kepentingan dari tertanggung.

Sebagai subjek masing-masing pihak mempunyai kewajiban dan hak yang timbal balik sebagai berikut:

- (1). Tertanggung wajib membayar premi kepada penanggung dan penanggung berhak memperoleh premi dari tertanggung sebagai imbalan dari jaminan penanggung atas objek yang di asuransikan.
- (2). Penanggung wajib memberikan ganti rugi kepada tertanggung dan tertanggung berhak memperoleh ganti rugi dari penanggung bila

objek yang di asuransikan mengalami kerugian/kerusakan yang disebabkan oleh bahaya (risiko) yang ditanggung oleh polis.

Apabila terjadi kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang diasuransikan, tertanggung diwajibkan memberitahukan kepada penanggung dalam jangka waktu selambat-lambatnya 72 jam setelah terjadi kecelakaan yang dapat menjadi alasan bagi tertanggung untuk menuntut ganti rugi kepada penanggung.

Bila ada tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga kepada tertanggung, maka dalam waktu selambat-lambatnya 72 jam setelah diketahui adanya tuntutan dari pihak ketiga itu, memberitahukan kepada penanggung disertai dengan penjelasan mengenai sebab-sebab dan macam kerugian dan atau kerusakan yang diderita oleh pihak ketiga, dan segera mengirimkan kepada penanggung segala dokumen pendukung tuntutan dari pihak ketiga tersebut.²⁷

Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atau pencurian atas kendaraan bermotor yang diasuransikan, yang dapat dijadikan dasar penuntutan ganti rugi kepada penanggung, maka tertanggung wajib segera memberitahukan kejadian tersebut kepada yang berwajib. Selanjutnya tertanggung bekerjasama dengan penanggung menuntut ganti rugi dari pihak ketiga yang bersangkutan.

²⁷ Ibid. hal. 56.

Penanggung mempunyai hak subrogasi atas segala hak yang dapat diperoleh tertanggung dari pihak ketiga yang menyebabkan kerugian atau kerusakan atau pencurian atas kendaraan bermotor yang diasuransikan hingga jumlah ganti rugi yang dibayar oleh penanggung.

b. Jaminan Dasar dalam Polis Kendaraan Bermotor

Dewan Asuransi Indonesia pernah mengeluarkan ketentuan mengenai Jenis Penutupan atau Kondisi Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor yang diperbolehkan, di antaranya:

1. Pertanggungan Gabungan (Comprehensive)

- Pertanggungan kerangka/casco kendaraan (ALL RISK) + Tanggung Gugat Hukum terhadap Pihak Ketiga (TJH Pihak III).
- Pertanggungan Gabungan (ALL RISK + TJH) yang diperluas dengan :
 - TJH terhadap penumpang
 - Kecelakaan Pribadi
 - Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan sejenisnya (Bencana Alam)

2. Pertanggungan TJH terhadap Pihak Ketiga

- TJH III semata-mata.

- o TJH III diperluas dengan TJH Penumpang dan atau Kecelakaan Pribadi.

3. Pertanggungan Kerugian Total

Biasanya produk perusahaan asuransi kendaraan bermotor mengenal 2 (dua) macam Pertanggungan Pokok yang dapat diperluas dengan sejumlah jaminan tambahan.

Dua Jaminan Pokok yang dimaksud adalah:

1. ALL RISK yang meliputi Jaminan terhadap bahaya (Insured Perils) yang dapat menimbulkan kerugian pada kendaraan kendaraan tersebut sebagaimana tercantum pada Bab I Pasal I PSKBI
2. Kerugian Total (Total Loss Only). Penggantian hanya diberikan apabila kendaraan mengalami kerugian total, seperti kendaraan hilang dicuri atau tabrakan/kebakaran yang menyebabkan kerusakan parah.

Jaminan Tambahan

Yang dimaksudkan dengan Jaminan tambahan adalah risiko-risiko/bahaya yang dikecualikan dalam PSKBI, akan tetapi risiko-risiko tersebut bisa dijamin apabila dinyatakan secara tegas di dalam polis.

Akan tetapi tidak semua risiko yang dikecualikan tersebut dapat dijamin dengan penegasan dalam polis tersebut.²⁸

Berikut ini adalah risiko yang dikecualikan (tidak otomatis dicover/dijamin) di dalam penutupan standard, tetapi bisa dijamin dengan penegasan khusus berupa endosemen atau klausul tambahan. Misalnya:

1. Kerusuhan dan Huru-Hara ;
2. Bencana Alam seperti gempa bumi, banjir ;
3. Cedera badan/kematian terhadap penumpang.

Semua risiko tersebut di atas dikecualikan dari Jaminan Polis Standard Kendaraan Bermotor Indonesia. Dikecualikan berarti bahwa semua kerugian/kerusakan pada kendaraan yang disebabkan oleh bahaya-bahaya tersebut tidak bisa diganti oleh asuransi.

Contoh Jaminan tambahan adalah sebagai berikut:

1. TJH terhadap Pihak Ketiga (Third Party Liability). Polis tidak secara otomatis menjamin risiko ini, kecuali dinyatakan secara tegas di dalam polis. Jaminan yang diberikan oleh perluasan ini adalah:

²⁸ www.allianz.com

- a. Tanggung gugat Tertanggung terhadap suatu kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, setinggi-tingginya sesuai dengan jumlah/limit yang telah ditentukan, meliputi:
 - kerusakan atas harta benda pihak III (misalnya mobil, rumah, pagar, dll)
 - cedera badan atau kematian
 - b. Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung gugat tertanggung.
2. Jaminan Huru-Hara yang di pasar dikenal dengan RSCC (Riot, Strike, and Civil Commotion), RSMD (Riot, Strike and Malicious Damage). Risiko Kerusuhan dan Huru-Hara ini dikecualikan dari Jaminan PSKBI pasal 3 ayat (6.2 & 6.3) Risiko yang dijamin dan pengertiannya dapat dilihat pada Klausul/Endosemen Huru-Hara terlampir.
 3. Jaminan Kecelakaan Diri terhadap Sopir atau Penumpang Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan. Untuk perluasan ini, pada Polis dilekatkan "Klausul Kecelakaan Diri terhadap Penumpang Kendaraan Bermotor Beroda Empat". Dengan adanya perluasan ini, maka Jaminan Polis mencakup juga cedera badan

atau kematian terhadap penumpang di dalam kendaraan bermotor yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan tersebut.

4. Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Banjir (Bencana Alam).
Jika Jaminan diperluas di dengan risiko tersebut di atas, maka pada polis harus dilekatkan.
5. Tanggung Gugat Hukum: Tertanggung terhadap Penumpang Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan (Passenger Legal Liability).

Semua jaminan tambahan tersebut di atas merupakan perluasan dari Kondisi Comprehensive. Pertanggungkan Total Loss (hanya) dapat diperluas dengan Jaminan Huru-Hara. Jaminan tambahan Bencana Alam dan Tanggung Jawab Hukum kepada Penumpang (Passenger Legal Liability) hampir tidak pernah dijual, dan sebaiknya tidak dijual.

Contoh kombinasi jaminan yang diberikan oleh asuransi :

1. Comprehensive/All Risk + Huru-Hara + Tanggung Gugat Hukum.
Kondisi ini memberikan jaminan terhadap semua risiko yang disebutkan dalam polis, baik kerugian sebagian maupun kerugian total termasuk akibat risiko Huru-Hara dan Tanggung jawab Hukum kepada pihak ketiga (Sesuai dengan Limit yang ditentukan).

2. Total Loss Only + Huru-hara.

Kondisi ini memberikan jaminan atas Kerugian Total yang diakibatkan oleh risiko - risiko yang disebutkan dalam polis termasuk akibat Huru - Hara, yang biaya perbaikannya lebih dari 75% dari Harga Kendaraan (Harga Pasar Kendaraan) atau hilang dicuri.

Polis kendaraan dapat dimasukkan dalam enam macam jaminan. Masing-masing jaminan mempunyai harga yang berbeda-beda.

1. Tanggung Gugat Luka-Luka Jasmaniah.

Jaminan ini diperuntukkan untuk anda sendiri, pengemudi atau penanggung polis yang menyebabkan orang lain. Anda dan anggota keluarga anda yang terdaftar di dalam polis juga akan mendapat jaminan ketika mengendarai kendaraan orang lain dengan ijin mereka. Sangatlah penting untuk mempunyai pertanggung - jawaban asuransi, karena jika anda mengalami kecelakaan yang gawat, anda kemungkinan akan dituntut dengan membayar sejumlah uang yang banyak.

Sangatlah penting untuk dipikirkan lagi meninjau permintaan minimum dari state untuk melindungi milik anda seperti rumah dan tabungan anda.

2. Pembayaran biaya Pengobatan atau Personal Injury Protection (PIP).

Jaminan ini membayar semua biaya pengobatan atas luka-luka terhadap pengemudi dan penumpang berdasarkan pemilik polis kendaraan. Sebagian besar, PIP dapat memenuhi semua pembayaran pengobatan, kerugian dan biaya penggantian yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang terluka di dalam kecelakaan tersebut. Juga dapat mengganti biaya pemakaman.

3. Tanggung Gugat atas Kerusakan Hak Milik Kendaraan.

Jaminan ini membayar untuk kerusakan anda (atau seseorang yang mengendarai mobil anda dengan seijin anda) juga dapat menyebabkan hak milik kendaraan orang lain. Biasanya, ini berarti kerusakan pada kendaraan orang lain, tetapi juga disertai atas kerusakan lampu depan, tiang telephone, pagar-pagar, bangunan-bangunan atau struktur-struktur lain yang terkena pada mobil anda.

4. Tabrakan.

Jaminan ini membayar untuk biaya kerusakan yang diakibatkan tabrakan oleh kendaraan lain, kendaraan yang terbalik akibat dari kecelakaan. Juga menjamin kerusakan yang diakibatkan oleh lubang-lubang di jalan. Jaminan tabrakan yang biasanya terjual

dengan deductible \$250 sampai \$1,000 deductible tertinggi, premium anda adalah yang paling rendah. Meskipun anda yang bersalah dalam kecelakaan tersebut, jaminan tabrakan anda akan mengganti rugi biaya-biaya dari perbaikan mobil anda, dikurangi biaya deductible. Jika anda tidak bersalah, perusahaan asuransi anda akan membantu untuk menjamin semua biaya yang dibayar dari perusahaan asuransi pengendara lain. Jika anda berhasil, anda juga akan mendapatkan ganti rugi untuk biaya deductible.

5. Biaya Keseluruhan

Jaminan ini untuk mengganti rugi anda untuk kerugian yang diakibatkan oleh pencurian atau kerusakan oleh tabrakan dengan kendaraan lain, seperti api, benda yang jatuh, missil, peledakan, gempa bumi, angin ribut, hujan batu, banjir, perusakan, kerusakan, atau yang berhubungan dengan binatang seperti burung atau manjangan. Asuransi ini biasanya dijual dengan harga deductible \$100 sampai \$300, meskipun anda ingin memilih harga deductible yang tertinggi dengan kata lain dapat menurunkan harga premium anda. Asuransi ini juga akan mengganti rugi kaca depan anda jika pecah atau tergores. Beberapa perusahaan menawarkan penggantian kaca dengan atau tanpa deductible. State tidak mengijinkan anda untuk membeli jaminan asuransi

kecelakaan atau biaya keseluruhan, tetapi jika anda mempunyai kendaraan pinjaman, peminjam anda akan memaksa anda untuk memakainya sampai pembayaran anda lunas.

6. Kendaraan yang tidak ter-Asuransi.

Jaminan ini akan mengganti rugi anda, anggota keluarga anda, atau supir jika salah satu dari anda tertabrak oleh kendaraan yang tidak ter-asuransi. Jaminan atas kendaraan yang tidak ter-asuransi akan dibutuhkan ketika pengemudi yang bersalah tidak mempunyai biaya asuransi untuk mengganti kerugian. Jaminan ini juga akan membantu anda jika anda mendapatkan kecelakaan sebagai pejalan kaki

III.3. Penyelesaian Sengketa Asuransi.

a. Syarat Penyelesaian Klaim

Jika suatu kerugian dilaporkan kepada agen asuransi, maka jika ia tidak berwenang mengambil inisiatif pelaksanaan prosedur penyelesaian kerugian itu, ia akan melaporkannya kepada perusahaan asuransi yang berwenang untuk memproses penyelesaian klaim tersebut. Untuk itu tertanggung harus menyiapkan syarat-syarat agar klaimnya dapat diproses untuk ganti ruginya oleh perusahaan asuransi

Prosedur umum yang harus dilakukan adalah setelah mengalami musibah, yang harus dilakukan oleh tertanggung adalah :

- Segera menghubungi pihak yang berwajib (untuk kasus tertentu) ;
- Sedapat mungkin menyelamatkan dan menjaga obyek asuransi yang masih berharga ;
- Menghubungi pihak asuransi melalui sarana komunikasi yang tercepat seperti telepon, faksimili, email, dan yang sejenisnya ;
- Penjelasan prosedur serta kelengkapan berkas klaim oleh petugas klaim ;
- Survey akan diadakan bila perlu.

Setelah mendapatkan laporan petugas klaim dari pihak asuransi akan segera meneliti keabsahan polis tertanggung.

Keabsahan polis dapat dilihat dari hal – hal berikut:

- Periode asuransi: apakah masih berlaku?
- Insurable interest: apakah mempunyai kepentingan?
- Pelunasan premi: apakah premi sudah dilunasi?
- Apakah kerugian yang diklaim itu merupakan jenis kerugian yang diliput oleh kontrak/polis?

Selanjutnya, tertanggung harus menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Setelah melihat keabsahan polis, data lengkap survey serta dokumen-dokumen yang diperlukan, proses klaim akan segera

diselesaikan oleh pihak asuransi. Agen asuransi juga dituntut berinisiatif untuk membantu kliennya dalam proses klaim yang sedang berjalan.

b. Mekanisme Penyelesaian Klaim

Agar kepercayaan public kepada perusahaan asuransi tetap terjaga, maka perusahaan itu harus membayar klaim kerugian yang diajukan kepadanya. Klaim-klaim harus dibayar dengan segera dan layak. Klaim yang sah tidak boleh kurang dibayarkannya. Apabila tidak dibayarkan, maka klaim-klaim yang sah itu pasti akan menimbulkan reputasi jelek di mata public. Perusahaan asuransi yang selalu kurang membayar klaim yang sah akan segera kehilangan pelanggan.

Sebaliknya adalah sama berbahayanya bagi perusahaan asuransi kalau membayar klaim berlebihan (*overpay*). Seandainya suatu perusahaan asuransi terus-terusan berlebihan membayar klaim, maka pada akhirnya ia akan mengalami kesulitan keuangan.

Para penanggung memakai berbagai jalan untuk memperoleh penyelesaian kerugian yang memuaskan. Langkah-langkah yang diambil untuk mencapai penyelesaian itu adalah :

1. Memeriksa penutupan asuransi.

Bila suatu klaim telah diajukan dan diterima oleh agen asuransi ataupun perusahaan asuransi maka dia harus segera

menindaklanjutinya. Dilakukan inspeksi terhadap fakta apakah perusahaan bisa mengganti kerugian yang dimintakan dalam klaim tersebut. Tentu saja dengan terlebih dahulu menilai keabsahan dari polis yang telah disetujui.

2. Menyelidiki klaim.

Hal ini dilakukan oleh perusahaan asuransi untuk memberikan keyakinan baginya apakah klaim yang diajukan dapat diganti kerugiannya.

Penyelidikan klaim ini meliputi :

- a. Memastikan bahwa memang ada suatu kerugian.
- b. Menentukan apakah tindakan-tindakan tertanggung membatalkan klaimnya.
- c. Menentukan jumlah kerugian.

3. Mengajukan laporan-laporan dan surat-surat klaim yang diperlukan.

Setelah penyelidikan selesai dilakukan dan tidak ada hal-hal yang membatalkan klaim tertanggung, maka disiapkanlah dokumen-dokumen sebagai bukti kerugian kepada perusahaan asuransi.

Adakalanya antara tertanggung dengan penanggung tidak mencapai kesepakatan mengenai ganti kerugian, ataupun adanya kelainan antara para pihak dalam menafsirkan isi dalam polis asuransi mengenai penyelesaian kerugian, maka hal ini dapat diselesaikan melalui arbitration

(perwasitan). Masing-masing pihak menunjuk seorang arbitrator untuk mewakili dirinya kemudian arbitrator yang dipilih tersebut menunjuk satu lagi arbitrator ketiga yang tidak memihak. Setiap keputusan atau persetujuan yang dicapai dari para arbitrator ini adalah mengikat baik kepada tertanggung ataupun penanggung.

BAB IV PENUTUP

Mulli Jasa

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas pembahasan dari permasalahan yang diuraikan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat saya simpulkan sebagai berikut ;

- 1.) Bahwa pencantuman klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian khususnya dalam perjanjian Asuransi (dalam hal ini adalah perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor) memang lebih menempatkan penanggung atau perusahaan yang menawarkan jasa asuransi dalam posisi yang lebih tinggi dari tertanggung atau nasabah asuransi. Pada prinsipnya klausula semacam ini sah-sah saja dicantumkan dalam suatu perjanjian khususnya perjanjian asuransi, jika ada satu atau dua klausul saja yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Hal ini tak akan berakibat batalnya perjanjian tersebut. Akan tetapi jika salah satu pihak (dalam hal ini tertanggung) tidak menyetujui adanya klausul tersebut pada perjanjian, maka dapat dibuat kesepakatan diantara kedua pihak (dengan penanggung) tentang pencantumannya. Sebaliknya apabila hampir keseluruhan atau bahkan seluruh isi dari perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor tersebut mencantumkan klausula eksonerasi, maka sesuai perundang-undangan yang berlaku adalah batal demi hukum.
- 2.) Bahwa dalam hal terjadi klaim oleh tertanggung maka penanggung mempunyai suatu kewajiban untuk membayarnya. Tak ada alasan bagi

penanggung untuk menolak klaim yang diajukan oleh tertanggung apabila kerugian yang diklaim tersebut merupakan jenis kerugian yang diberi jaminan dalam polis /kontrak serta bilamana sudah dilakukan inspeksi terhadap fakta-fakta dilapangan dan benar-benar terbukti tertanggung telah mengalami suatu kerugian akibat suatu peristiwa tidak pasti.

B. Saran

Asuransi Kendaraan sangat direkomendasikan bagi setiap pemilik atau pengguna kendaraan bermotor. Memilih Asuransi Kendaraan memang tidak mudah terutama ditengah – tengah persaingan yang sangat ketat dewasa ini. Hampir semua perusahaan asuransi memiliki produk asuransi kendaraan bermotor dan tinggal calon nasabah memilih yang mana layak diambil. Maka dari itu, penulis mencoba memberikan beberapa saran untuk dipertimbangkan oleh calon nasabah yang diambil dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta dari kesimpulan bab-bab tersebut, yakni :

1.) Sebaiknya calon nasabah Asuransi Kendaraan sebelum memutuskan untuk memilih suatu perusahaan asuransi harus memahami terlebih dahulu isi dari perjanjian asuransi yang diajukan oleh perusahaan asuransi, perhatikan klausul-klausul dalam perjanjian tersebut apakah klausul tersebut tidak merugikan bagi pihaknya. Juga perhatikan sejauh mana luas jaminannya seba luas jaminan ini harus disesuaikan dengan keinginan dan kemampuan dari calon nasabah. Dan tak kalah pentingnya

adalah adanya suatu kemudahan untuk melakukan perubahan-perubahan serta kemudahan dalam bertanya.

2.) Bila konsumen asuransi kendaraan bermotor atau tertanggung ingin mengajukan suatu klaim kepada penanggung asuransi kendaraan bermotor, maka sebaiknya dilakukan sesuai dengan prosedur pengajuan klaim. Jika sudah dilaksanakan dan tidak tercapai suatu kesepakatan diantara kedua belah pihak maka dapat diselesaikan melalui proses litigasi ataupun melalui cara perwasitan (arbitrase). Dan sebaiknya Pemerintah mengeluarkan suatu aturan yang dapat memudahkan tertanggung dalam mengajukan klaim dan melarang pencantuman klausul-klausul yang memberatkan bagi tertanggung dalam mengajukan klaimnya.

DAFTAR PUSTAKA

Multi Jasa

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ali, A. Hasyimi, "*Pengantar Asuransi*", Bumi Aksara, Jakarta, 2002.

Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany, "*Dasar Hukum Persetujuan Tertentu Di Indonesia*", Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Edward Dewaruci, "*Pedoman Dasar Contract Drafting*", Surabaya, 1995.

Hartono, Sri Redjeki, "*Asuransi Dan Hukum Asuransi Di Indonesia*", Penerbit IKIP, Semarang, 1985.

Munir Fuady, "*Hukum Perkreditan Kontemporer*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Nieuwenhuis, J.H., "*Pokok-pokok Hukum Perikatan*", Terjemahan Djasadin Saragih, Surabaya, 1985.

Purba, Radiks, "*Memahami Asuransi Di Indonesia*", Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1992.

Simamora, Sogar, "*Intervensi Hakim Ke Dalam Suatu Kontrak*", Yuridika, No.3, Vol.14, Surabaya, Mei, 1999.

Sjahdeini, Sutan Remy, "*Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*", Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

Subekti,R., "*Aneka Perjanjian*", Penerbit Alumni, Bandung, 1985.

Subekti, R,Tjitrosudibio, R, Terjemahan "*Kitab Undang – Undang Hukum Dagang*" (*Burgerlijk Wetboek*), Edisi Revisi, Pradnya Paramita, Cet. XXIII, Jakarta, 1997.

_____, "*Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*", Pradnya Paramita, Cet. XXVIII, Jakarta, 1996.

Kamus :

Black, Henry Campbell, "*Black's Law Dictionary (with pronunciations)*", Fifth Edition, St. Paul Minn., West Publishing Co. 1979.

Yan Pramadya Puspa, "*Kamus Hukum*", Penerbit Aneka Ilmu, Semarang, 1997.

Peraturan :

Undang – Undang No. 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.

LAMPIRAN

Multi Jasa

POLIS STANDAR KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA

Penanggung yang bertanda tangan pada Polis ini, berdasarkan permintaan pertanggungan secara tertulis dari Tertanggung melalui Surat Permohonan Pertanggungan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dan/atau dokumen lain, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini dan atas dasar pembayaran premi dari Tertanggung, menyetujui untuk memberikan ganti rugi kepada Tertanggung berdasarkan ketentuan-ketentuan, persyaratan-persyaratan, pengecualian-pengecualian yang tertera dalam dan/atau dilekatkan dan/atau dilampirkan pada Polis ini.

BAB I

RISIKO YANG DIJAMIN

PASAL 1

Kerugian atau Kerusakan Kendaraan Bermotor

Penanggung memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap :

- 1) Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh:
 - (1.1) tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, termasuk juga akibat dari kesalahan material, konstruksi, cacat sendiri atau sebab-sebab lainnya dari kendaraan bermotor bersangkutan;
 - (1.2) perbuatan jahat orang lain;
 - (1.3) pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman dengan kekerasan kepada orang dan/ atau kendaraan bermotor yang dipertanggungkan dengan tujuan mempermudah pencurian kendaraan bermotor atau alat perlengkapan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan dalam polis ini;
 - (1.4) kebakaran, termasuk kebakaran benda atau kendaraan bermotor lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, atau karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran; demikian juga karena dimusnahkannya seluruh atau sebagian kendaraan bermotor yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu;
 - (1.5) sambaran petir.
- 2) Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam Bab I, Pasal 1, ayat 1 butir (1.1), (1.2), (1.3), (1.4) dan (1.5) dan sebab-sebab lainnya selama penyeberangan dengan feri atau alat penyeberangan resmi lain yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- 3) Kerusakan roda bila kerusakan tersebut mengakibatkan pula kerusakan kendaraan bermotor itu yang disebabkan oleh kecelakaan.
- 4) Biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung untuk penjaan atau pengangkutan ke bengkel atau tempat lain guna menghindari atau mengurangi kerugian atau kerusakan yang dijamin dalam polis, setinggi-tingginya sebesar setengah persen (0,5%) dari jumlah pertanggungan, tanpa diperhitungkan dengan risiko sendiri.

PASAL 2

Tanggung Gugat

Tanggung Jawab Hukum Tertanggung terhadap Pihak Ketiga)

Penanggung memberikan penggantian kepada Tertanggung atas:

- 1) Tanggung gugat Tertanggung terhadap suatu kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan, baik yang diselesaikan melalui musyawarah maupun melalui pengadilan, kedua-duanya yang mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Penanggung, setinggi-tingginya sejumlah yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan yang meliputi :

(1.1) kerusakan atas harta benda;

(1.2) cedera badan atau kematian.

- (2) Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung-gugat Tertanggung yang telah terlebih dahulu disetujui oleh Penanggung secara tertulis.

BAB II

RISIKO YANG TIDAK DIJAMIN

PASAL 3

Penanggung tidak memberikan ganti rugi terhadap :

- (1) Kehilangan keuntungan, kehilangan upah, berkurangnya nilai atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung sebagai akibat tidak dapat dipergunakannya kendaraan bermotor yang dipertanggungkan tersebut karena suatu kecelakaan atau sebab lain.
- (2) Kerusakan atau kehilangan peralatan tambahan yang tidak disebutkan dalam ikhtisar Polis ini sebagai akibat suatu kecelakaan atau sebab lain.
- (3) Kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan baik sebagian maupun seluruhnya sebagai akibat penggelapan.
- (4) Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sebagai akibat perbuatan jahat yang dilakukan oleh Tertanggung, suami atau istri atau anak Tertanggung, orang yang disuruh Tertanggung, orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung / orang yang bekerja pada Tertanggung atau orang yang tinggal bersama Tertanggung.
- (5) Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan disebabkan karena :
 - (5.1) kendaraan bermotor tersebut dipergunakan untuk menarik atau mendorong kendaraan lain, untuk turut serta dalam perlombaan kecakapan atau perlombaan kecepatan, untuk memberi pelajaran mengemudi, menarik suatu trailer, untuk karnaval atau pawai, atau untuk melakukan tindak kejahatan, atau untuk sesuatu maksud lain dari yang ditetapkan di dalam polis ini;
 - (5.2) kelebihan muatan atau dijalankan secara paksa;
 - (5.3) kendaraan bermotor tersebut dengan sepengetahuan Tertanggung, dijalankan dalam keadaan rusak, dalam keadaan tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara teknis atau dalam perbaikan;
 - (5.4) kendaraan bermotor tersebut dikemudikan oleh seseorang yang pada saat terjadinya kecelakaan tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) yang sah atau yang oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras atau sesuatu bahan lain yang memabukkan;
 - (5.5) memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang atau tidak diperuntukkan untuk kendaraan bermotor yang dipertanggungkan dengan Polis ini;
 - (5.6) barang-barang yang sedang dimuat, ditumpuk, dibongkar atau diangkut dengan kendaraan bermotor tersebut;
 - (5.7) reaksi atau radiasi nuklir, pencemaran radio aktif, reaksi inti atom



bagaimana juga terjadinya, apakah terjadi di dalam maupun di luar kendaraan bermotor yang dipertanggungkan.

- (6) Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan baik langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh :

- (6.1) gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, banjir, genangan air atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
- (6.2) perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan yang menyerupai suasana perang (baik dengan pernyataan perang maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, pergolakan sipil (huru-hara) yang dianggap merupakan bagian atau menjerus pada pemberontakan umum, pemberontakan militer, pengacauan, terorisme, penggunaan kekerasan, revolusi, penggunaan kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan atau perbuatan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi dengan kegiatan-kegiatan yang bertujuan menggulingkan dengan kekerasan pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto*;

- (6.3) kerusakan, pemogokan atau gangguan ketertiban umum lain dan semacamnya.

- (7) Kehilangan atau kerusakan di bagian atau material kendaraan bermotor yang dipertanggungkan karena aus, sifat kekurangan sendiri pada bagian itu atau pada mesinnya disebabkan oleh salah mempergunakannya.

- (8) Kerugian yang dialami oleh pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan berupa :

- (8.1) kerusakan harta benda milik atau dalam pengawasan Tertanggung, diangkut, dimuat atau dibongkar dari kendaraan bermotor yang dipertanggungkan;

- (8.2) kerusakan jalan, jembatan, *viaduct*, bangunan-bangunan yang terdapat di bawah, di atas, atau di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat kendaraan bermotor, atau muatannya.

- (9) Cederah badan/kematian yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan terhadap:

- (9.1) penumpang di dalam kendaraan bermotor yang dipertanggungkan;

- (9.2) Tertanggung, suami atau istri dan anak Tertanggung bila Tertanggung adalah perorangan;

- (9.3) pemegang saham atau pengurus bila Tertanggung merupakan C.V. (*commanditaire vennootschap*) atau Fa. (firma);

- (9.4) pengurus bila Tertanggung adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas, yayasan atau usaha bersama dan bentuk lainnya;

- (9.5) orang yang bekerja pada Tertanggung dengan menerima imbalan jasa;

- (9.6) orang yang tinggal bersama Tertanggung;

- (9.7) hewan milik atau dalam pengawasan Tertanggung, diangkut, dimuat, dibongkar dari kendaraan bermotor yang dipertanggungkan.

BAB III

SYARAT-SYARAT POLIS

PASAL 4

Daerah

Pertanggungkan ini semata-mata berlaku di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

PASAL 5

Pembayaran Premi

Kecuali diperjanjikan lain, maka uang premi harus dibayar lunas terlebih dahulu. Jika premi tidak dibayar dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung mulai tanggal permulaan pertanggungkan atau tanggal perpanjangan pertanggungkan, berlakunya pertanggungkan ini ditunda oleh Penanggung tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan jika sewaktu-waktu terjadi suatu kerugian/kerusakan atas Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan, Tertanggung tidak berhak atas suatu penggantian kerugian. Penundaan tersebut akan berakhir 24 (dua puluh empat) jam sesudah premi diterima oleh Penanggung atau pertanggungkan ini menjadi batal demi hukum apabila premi tidak dibayar setelah lewat 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal mulai berlakunya pertanggungkan. Atas pembatalan ini Penanggung berhak atas premi untuk jangka waktu yang sudah berjalan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari premi setahun.

PASAL 6

Pemberitahuan Kecelakaan

- (1) Tertanggung diwajibkan memberitahukan kecelakaan atau pencurian atas kendaraan bermotor yang dipertanggungkan kepada Penanggung selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya kecelakaan atau pencurian tersebut.

- (2) Pemberitahuan di maksud pada ayat (1) di atas dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan laporan tertulis kepada Penanggung

- (3) Dalam hal pencurian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang dapat dijadikan dasar untuk penuntutan penggantian dari kerugian atau adanya tuntutan dari pihak ketiga yang harus dipikul oleh Penanggung, Tertanggung wajib melaporkannya kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya pos polisi (Pospol) setempat.

- (4) Khusus untuk kerugian total (*total loss*) akibat pencurian, Tertanggung diwajibkan melaporkannya kepada dan mendapat surat keterangan dari Polisi Daerah (Polda) setempat.

PASAL 7

Tuntutan dari Pihak Ketiga

Apabila Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan tersebut, maka :

- (1) Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tuntutan tersebut diterima.

- (2) Tertanggung harus segera menyerahkan dokumen yang ada sehubungan dengan tuntutan pihak ketiga tersebut.

- (3) Tertanggung tidak diperbolehkan memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa ia mengakui tanggung-gugatannya.

- (4) Tertanggung menguasai kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi pihak ketiga dan apabila diperlukan, Tertanggung diwajibkan memberikan surat kuasa kepada Penanggung

PASAL 8

Tuntutan Pidana terhadap Tertanggung

- (1) Apabila terhadap Tertanggung dilakukan tuntutan pidana sehubungan dengan kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, maka Tertanggung diwajibkan memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung paling lambat dalam 3 (tiga) hari kerja sejak tuntutan tersebut diterima oleh Tertanggung.

- (2) Penanggung berhak untuk menunjuk penasihat hukum dan dalam hal demikian Tertanggung wajib menggunakannya dalam perkaranya. Biaya bantuan demikian itu menjadi tanggungan Penanggung.

PASAL 9 Ganti-rugi

Tertanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan berdasarkan harga sebenarnya sesaat sebelum terjadinya kerusakan atau kehilangan tersebut atau tuntutan pihak ketiga, setinggi-tingginya sebesar jumlah, setelah dikurangi dengan risiko sendiri (retensi sendiri) yang tercantum dalam ikhtisar tanggungan dan setelah dikenakan perhitungan pertanggungan di bawah pasal (12) di bawah ini, dengan ketentuan sebagai berikut :

Tertanggung wajib memberikan kesempatan kepada Penanggung untuk memeriksa kerusakan sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian atas Kendaraan Bermotor yang dimaksud.

Penanggung berhak menentukan pilihannya untuk memperbaiki di Bengkel yang ditunjuk atau disetujuinya, mengganti dengan Kendaraan Bermotor yang sama atau mengganti dengan uang.

Tertanggung berhak mengajukan ketidak-puasannya secara tertulis atas hasil perbaikan kendaraan bermotor dimaksud oleh Bengkel dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak selesai diperbaiki dan diserahterimakan kepada Tertanggung apabila Bengkel tersebut ditunjuk oleh Penanggung.

Untuk melaksanakan ganti rugi Penanggung akan memperhitungkannya dengan premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungan yang masih akan atas kendaraan bermotor tersebut.

Pasal 10 Kerugian Total

Kerugian total adalah kerusakan atau kerugian yang biaya perbaikannya diperkirakan sama dengan atau lebih dari 75 % (tujuh puluh lima) dari harga sebenarnya Kendaraan Bermotor tersebut bila diperbaiki atau hilang karena dicuri atau tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya curian atas Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan tersebut.

PASAL 11 Ganti Rugi Pertanggungan Rangkap

Menyimpang dari Pasal 277 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas kendaraan bermotor yang dipertanggungkan dengan Polis ini, di mana kendaraan bermotor tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggungan lain dan jumlah segala pertanggungan itu lebih dari harga kendaraan bermotor yang dimaksud itu, maka jumlah yang telah dipertanggungkan dengan polis ini dianggap berkurang menurut perbandingan antara jumlah segala pertanggungan dengan harga yang dipertanggungkan. Tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan.

Ketentuan di atas tetap dijalankan, walaupun segala pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis dan pada hari yang berlainan, yang tanggalnya lebih dahulu dari pada tanggal polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas.

Apabila terjadi kerugian atau kerusakan, atas permintaan Penanggung, Tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis segala pertanggungan lain yang sedang berlaku atas kendaraan bermotor yang sama pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan.

PASAL 12 Pertanggungan di bawah Harga

Kendaraan bermotor yang dipertanggungkan pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan oleh suatu bahaya yang dijamin dalam pertanggungan kendaraan bermotor ini, harga sebenarnya kendaraan bermotor tersebut lebih dari daripada harga pertanggungan, maka Penanggung akan menggantinya menurut hitungan dari bagian yang dipertanggungkan terhadap bagian yang dipertanggungkan.

PASAL 13 Tindakan Pencegahan

Tertanggung wajib melakukan segala usaha yang patut guna menjaga dan memelihara kendaraan bermotor itu. Bila terjadi suatu kecelakaan atau kerusakan pada kendaraan bermotor, kendaraan dimaksud tidak boleh ditinggalkan tanpa pengamanan yang layak guna menghindari kerusakan/kerugian selanjutnya.

PASAL 14 Subrogasi

- (1) Sesuai dengan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, setelah pembayaran ganti rugi atas kendaraan bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, Penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak subrogasi termaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari Tertanggung.
- (2) Tertanggung bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.
- (3) Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajiban tersebut pada ayat 2 di atas dapat mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti rugi dari Penanggung.

PASAL 15 Laporan Tidak Benar

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini, yang dengan sengaja :

- (1) Memperbesar jumlah kerugian yang diderita.
- (2) Menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakannya sebagai barang-barang yang musnah.
- (3) Mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.
- (4) Melakukan atau menyuruh melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian atau kerusakan yang dijamin Polis ini.
- (5) Melakukan kesalahan atau kelalaian yang sangat melampaui batas sehingga menimbulkan kerugian dan atau kerusakan yang sedianya dijamin Polis ini.

Tidak berhak memperoleh ganti rugi.

PASAL 16 Hilangnya Hak Ganti Rugi

1. Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya apabila :
 - (1.1) tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini;
 - (1.2) tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian atau kerusakan;
 - (1.3) tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi.
2. Hak Tertanggung atas ganti rugi yang lebih besar dari yang disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum.

PASAL 17

Harga Sebenarnya

Harga sebenarnya dari kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan adalah hasil penjualan yang dapat diperoleh Tertanggung secara penjualan bebas atas kendaraan bermotor tersebut atau kendaraan bermotor yang sama sesaat sebelum terjadi kehilangan atau kerusakan.

Harga perlengkapan atau peralatan kendaraan bermotor adalah harga pembelian di pasar bebas.

Harga perlengkapan atau peralatan yang sudah tidak diperjualbelikan di pasar bebas, dasar penggantianannya adalah harga yang tercatat terakhir dari pabriknya untuk Indonesia.

PASAL 18

Pemeriksaan

Penanggung berhak untuk setiap waktu melakukan pemeriksaan atas kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan dibawah polis ini.

PASAL 19

Berakhirnya Pertanggungan

1) Pembatalan Polis

Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini tanpa diwajibkan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian demikian dilakukan secara tertulis yang dikirim melalui pos tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui.

Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan polis ini, 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan tersebut, pukul 12.00 siang waktu setempat.

Dalam hal Tertanggung yang membatalkan, Tertanggung wajib membayar premi untuk jangka waktu yang sudah dijalani, yang diperhitungkan menurut skala premi pertanggungan jangka pendek; bila hal Penanggung yang membatalkan, Penanggung wajib mengembalikan premi secara prorata untuk waktu pertanggungan yang belum berjalan.

2) Peralihan Hak Pemilik

Apabila kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan maupun karena Tertanggung meninggal dunia, maka menyimpang dari Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Polis ini batal dengan sendirinya 10 (sepuluh) hari kalender sejak pindah tangan tersebut, kecuali apabila Penanggung setuju melanjutkannya.

3) Terjadi Total Loss

Pertanggungan juga akan berakhir dengan sendirinya sesudah dilakukan penggantian kerugian atas dasar kehilangan/kerusakan seluruhnya (total loss) atau yang dapat dipersamakan dengan itu tanpa pengembalian premi walaupun pertanggungan jangka panjang.

4) Berakhirnya Jangka Waktu Pertanggungan

Pertanggungan juga akan berakhir dengan sendirinya sesudah berakhirnya jangka waktu pertanggungan menurut Polis ini.

PASAL 20

Arbitrase

- (1) Apabila timbul persengketaan atau perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat pelaksanaan atau penafsiran perjanjian pertanggungan ini dan persengketaan dan perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam tempo 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerugian yang menjadi pokok perselisihan dan persengketaan, maka pihak yang berkepentingan berhak mengajukan persengketaan atau perselisihan tersebut kepada Dewan Asuransi

Indonesia cq Ketua Bidang Asuransi Kerugian, yang akan membentuk badan arbitrase *ad-hoc* dalam tempo paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat permohonan arbitrase diterima Sekretariat Jenderal Dewan Asuransi Indonesia.

- (2) Badan Arbitrase *ad-hoc* beranggotakan 3 (tiga) orang arbiter, yang salah seorang di antaranya adalah seorang sarjana hukum, yang diangkat menjadi ketua merangkap anggota.
- (3) Dua orang anggota (arbiter) lainnya, dipilih dan diangkat dari orang-orang yang berpengalaman dalam cabang asuransi yang bersangkutan dan diutamakan orang yang tidak aktif lagi di perusahaan asuransi/reasuransi, pialang asuransi/reasuransi atau menjadi agen asuransi/reasuransi.
- (4) Para arbiter menetapkan peraturan arbitrase dan biaya arbitrase serta pihak-pihak yang memikul biaya arbitrase tersebut.
- (5) Badan arbitrase berkewajiban memutuskan persengketaan atau perselisihan tersebut dalam tempo 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal pembentukannya.
- (6) Keputusan badan arbitrase merupakan keputusan final dan mengikat kedua belah pihak.

PASAL 21

Penutup

- (1) Apabila terdapat perbedaan pada naskah antara yang tertera pada Polis ini dari yang telah diedarkan melalui Surat Keputusan Pengurus Dewan Asuransi Indonesia kepada segenap anggota Dewan Asuransi Indonesia Sektor Kerugian yang aslinya disimpan di Kantor Sekretariat Jenderal Dewan Asuransi Indonesia, maka yang berlaku adalah yang disebut terakhir.
- (2) Untuk hal-hal yang belum cukup atau tidak diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan peraturan perundangan lainnya.

— * —

PASAL 17

Harga Sebenarnya

Harga sebenarnya dari kendaraan bermotor yang dipertanggungkan adalah hasil penjualan yang dapat diperoleh Tertanggung secara penjualan bebas atas kendaraan bermotor tersebut atau kendaraan bermotor yang sama sesaat sebelum terjadi kehilangan atau kerusakan.

Harga perlengkapan atau peralatan kendaraan bermotor adalah harga pembelian di pasar bebas.

Harga perlengkapan atau peralatan yang sudah tidak diperjualbelikan di pasar bebas, dasar penggantianannya adalah harga yang tercatat terakhir dari pabriknya untuk Indonesia.

PASAL 18

Pemeriksaan

Penanggung berhak untuk setiap waktu melakukan pemeriksaan atas kendaraan bermotor yang dipertanggungkan dibawah polis ini.

PASAL 19

Berakhirnya Pertanggungan

1) Pembatalan Polis

Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini tanpa diwajibkan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian demikian dilakukan secara tertulis yang dikirim melalui pos tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui.

Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan polis ini, 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan tersebut, pukul 12.00 siang waktu setempat.

Dalam hal Tertanggung yang membatalkan, Tertanggung wajib membayar premi untuk jangka waktu yang sudah dijalani, yang diperhitungkan menurut skala premi pertanggungan jangka pendek; bila hal Penanggung yang membatalkan, Penanggung wajib mengembalikan premi secara prorata untuk waktu pertanggungan yang belum berjalan.

2) Peralihan Hak Pemilik

Apabila kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan maupun karena Tertanggung meninggal dunia, maka menyimpang dari Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Polis ini batal dengan sendirinya 10 (sepuluh) hari kalender sejak pindah tangan tersebut, kecuali apabila Penanggung setuju melanjutkannya.

3) Terjadi Total Loss

Pertanggungan juga akan berakhir dengan sendirinya sesudah dilakukan penggantian kerugian atas dasar kehilangan/kerusakan seluruhnya (total loss) atau yang dapat dipersamakan dengan itu tanpa pengembalian premi walaupun pertanggungan jangka panjang.

4) Berakhirnya Jangka Waktu Pertanggungan

Pertanggungan juga akan berakhir dengan sendirinya sesudah berakhirnya jangka waktu pertanggungan menurut Polis ini.

PASAL 20

Arbitrase

- (1) Apabila timbul persengketaan atau perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat pelaksanaan atau penafsiran perjanjian pertanggungan ini dan persengketaan dan perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam tempo 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerugian yang menjadi pokok perselisihan dan persengketaan, maka pihak yang berkepentingan berhak mengajukan persengketaan atau perselisihan tersebut kepada Dewan Asuransi

Indonesia cq Ketua Bidang Asuransi Kerugian, yang akan membentuk badan arbitrase *ad-hoc* dalam tempo paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat permohonan arbitrase diterima Sekretariat Jenderal Dewan Asuransi Indonesia.

- (2) Badan Arbitrase *ad-hoc* beranggotakan 3 (tiga) orang arbiter, yang salah seorang di antaranya adalah seorang sarjana hukum, yang diangkat menjadi ketua merangkap anggota.
- (3) Dua orang anggota (arbiter) lainnya, dipilih dan diangkat dari orang-orang yang berpengalaman dalam cabang asuransi yang bersangkutan dan diutamakan orang yang tidak aktif lagi di perusahaan asuransi/reasuransi, pialang asuransi/reasuransi atau menjadi agen asuransi/reasuransi.
- (4) Para arbiter menetapkan peraturan arbitrase dan biaya arbitrase serta pihak-pihak yang memikul biaya arbitrase tersebut.
- (5) Badan arbitrase berkewajiban memutuskan persengketaan atau perselisihan tersebut dalam tempo 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal pembentukannya.
- (6) Keputusan badan arbitrase merupakan keputusan final dan mengikat kedua belah pihak.

PASAL 21

Penutup

- (1) Apabila terdapat perbedaan pada naskah antara yang tertera pada Polis ini dari yang telah diedarkan melalui Surat Keputusan Pengurus Dewan Asuransi Indonesia kepada segenap anggota Dewan Asuransi Indonesia Sektor Kerugian yang aslinya disimpan di Kantor Sekretariat Jenderal Dewan Asuransi Indonesia, maka yang berlaku adalah yang disebut terakhir.
- (2) Untuk hal-hal yang belum cukup atau tidak diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan peraturan perundangan lainnya.

— * —

NAMA PEMOHON :

ALAMAT :

 Telp.....  Fax.....

DATA KENDARAAN

MODEL & TYPE :

TAHUN PEMBUATAN :

NO. POLISI :

NO. RANGKA :

NO. MESIN :

WARNA KENDARAAN :

KENDARAAN DIGUNAKAN UNTUK : ☒ BISNIS ☐ PRIBADI

PERIODE ASURANSI :S/D.....

NILAI PERTANGGUNGAN :

JENIS PENUTUPAN : ☒ COMPREHENSIVE

□ S.R.C.C.

□ T.L.O.

RISIKO SENDIRI :

AKSESORI NON-STANDAR :

LIABILITY

FG. JAWAB HUKUM TERHADAP

PIHAK KETIGA :

) P.A. UNTUK PENUMPANG :

P.A. UNTUK PENGEMUDI :

RATE :

TANGGAL :

TANDA TANGAN :

IR-PERPUSTAKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

FORMULIR APLIKASI ASURANSI
KENDARAAN BERMOTOR



NAMA PEMOHON :
ALAMAT :
.....
Telp.....Fax.....

DATA KENDARAAN

MODEL & TYPE :
TAHUN PEMBUATAN :
NO. POLISI :
NO. RANGKA :
NO. MESIN :
VARNA KENDARAAN :
KENDARAAN DIGUNAKAN UNTUK : ☐ BISNIS ☐ PRIBADI
PERIODE ASURANSI :S/D.....
NILAI PERTANGGUNGAN :
JENIS PENUTUPAN : ☐ COMPREHENSIVE
☐ S.R.C.C.
☐ T.L.O.
RISIKO SENDIRI :
AKSESORI NON-STANDAR :

LIABILITY

TG. JAWAB HUKUM TERHADAP
PIHAK KETIGA :
) P.A. UNTUK PENUMPANG :
P.A. UNTUK PENGEMUDI :
RATE :

TANGGAL :
TANDA TANGAN :